ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HARTA -WARIS YANG HANYA DIBERIKAN KEPADA ANAK PEREMPUAN DI DESA JEGREK DUSUN SAMBEN KECAMATAN MODO LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh:

Nur Oktaviatul M.K.R

NIM. C01216038

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nur Oktaviatul M.K.R
NIM	: C01216038
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: *Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Harta Waris Yang Hanya Diberikan Kepada Anak Perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 21 Juli 2020
Saya yang menyatakan

Nur Oktaviatul M.K.R
NIM. C01216038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul *"Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Harta Waris Yang Hanya Diberikan Kepada Anak Perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan"* ditulis oleh Nur Oktaviatul M.K.R NIM C01216038 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 November 2019

Pembimbing

A. Mufti Khazin, MHI.

NIP. 197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Oktaviatul M.K.R NIM C01216038 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa, 21 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,

A. Mufti Kazin, MHI.
NIP. 197303132009011004

Penguji II,

Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji III,

Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,

Adi Damanhuri, M.Si.
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 21 Juli 2020

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr.H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Oktaviatul M.K.R

NIM : C01216038

Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum / Hukum Keluarga Islam

E-mail address : nuroktavia120@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HARTA WARIS YANG HANYA DIBERIKAN KEPADA ANAK PEREMPUAN DI DESA JEGREK DUSUN SAMBEN KECAMATAN MODO LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Oktober 2020
Penulis

(Nur Oktaviatul M.K.R)

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul: Tinjuan Hukum Islam terhadap Pemberian Harta Waris yang Hanya diberikan Kepada Anak Perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan. Skripsi ini merupakan penelitian empiris guna menjawab pertanyaan tentang bagaimana adat pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembagian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan kepala Desa Jegrek, kepala Dusun Samben, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan isi penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama: masyarakat Desa Jegrek Dusun Samben dalam melaksanakan pembagian waris sebagian menggunakan dengan tradisinya, yaitu dengan cara memberikan harta waris kepada anak perempuan saja, terutama anak perempuan yang kedudukanna sebagai *gundulan* keluarga, sedangkan anak laki-laki diberikan biaya untuk pendidikan yang layak Kedua: pembagian ini untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara sesama ahli waris, keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksakan dan di tegakkan dengan baik. Sedangkan masyarakat belum mengerti tentang dasar hukum Islam dan tentang kewarisan Islam.

Oleh sebab itu, disarankan perlu adanya sosialisasi dari pihak KUA atau sesepuh Desa yang menjadi sumber rujukan hukum Islam agar pembagian waris secara hukum Islam berjalan dilingkungan masyarakat. Dan hendaknya dalam rangka tradisi pembagian waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan ini dibagi ketika dilakukan dengan musyawarah dan para ahli waris sudah mengetahui bagian masing-masing menurut hukum Islam dan peraturan undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
MOTTO x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Devinisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM
A. Pengertian Waris 25
B. Dasar Hukum Waris 26
C. Syarat dan Rukun Pembagian Waris 35
D. Sebab-sebab Menerima Warisan dan Penghalang Menerima Warisan 40
E. Macam-Macam Ahli Waris Dan Bagian Masing-Masing 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam 52

BAB III ADAT PEMBERIAN HARTA WARIS YANG HANYA DIBERIKAN KEPADA ANAK PEREMPUAN DI DESA JEGREK DUSUN SAMBEN KECAMATAN MODO LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan 60

B. Adat Pemberian Harta Waris Di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan 70

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HARTA WARIS YANG HANYA DIBERIKAN KEPADA ANAK PEREMPUAN DI DESA JEGREK DUSUN SAMBEN KECAMATAN MODO LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Pembagian Harta Waris yang Hanya Diberikan Kepada Anak Perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan 82

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris yang Hanya Diberikan Kepada Anak Perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan 87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 97

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran adalah kitab suci umat Islam, ia menjadi pedoman hidup manusia. Di dalamnya ada ketentuan-ketentuan hukum dan aturan kehidupan manusia yang baik secara vertikal maupun horizontal.[1] Salah satu masalah yang dibicarakan Alquran adalah kewarisan. Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta waris telah diatur dalam Alquran secara *qaṭ'i*[2], baik bagian anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, istri, suami dan lain-lain telah ditentukan bagiannya masing-masing. Bagian yang didapat ahli waris berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan. Aturan tentang kewarisan tersebut di atas telah ditetapkan oleh Allah melalui firmannya yang terdapat dalam Surah Annisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ
لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ

[1] Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI, 2011), 8.

[2] qaṭ'i adalah sesuatu yang pasti dan meyakinkan sehingga tidak ada lagi kemungkinan lain untuknya kecuali yang telah dipilih dan ditetapkan. Lihat: M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui dalam memahami Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setenggah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.[3]

Surah Annisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.[4]

Dalam Surah Annisa ini banyak sekali persoalan-persoalan tentang pembagian harta warisan, tentang hukum nikah, dan siapa saja perempuan yang haram dinikahi, apa saja kewajiban istri kepada suami dan apa saja

[3] Kementrian Agama *RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 63. .
[4] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban suami kepada istrinya.[5] Menurut mayoritas ulama surah Annisa termasuk dalam katagori *qaṭh'i*, yang berlakunya bersifat absolut dan tidak terbantahkan.

Menurut masyarakat jahiliah, ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal, adalah mereka yang laki-laki, berfisik kuat, dan mengalahkan musuh dalam setiap peperangan. Kepentingan suku sangat diutamakan. Konsekuensinya adalah anak-anak perempuan tidak diberi hak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Bahkan seperti diketahui, fenomena penguburan hidup-hidup terhadap anak perempuan, merupakan suatu fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi. Perempuan mendapatkan perlakuan yang sangat diskriminatif. Bahkan kaum perempuan bagaikan barang yang bisa diwariskan dan diperjual belikan, bisa dimiliki dan dipindah-pindahkan.[6] Namun setelah Islam datang, Islam menghormati perempuan dengan penghormatan yang sangat luhur, mengangkat martabatnya dari sumber keburukan dan kehinaan serta dari perlakuan yang buruk ke dudukan yang terhormat dan mulia.[7]

Pengertian adil dalam hukum waris Islam hendaknya jangan dilihat secara matematis, yaitu jumlah penerimaan yang sama setiap ahli waris. Namun maksudnya "meletakkan sesuatu pada proposi yang sebenarnya",

---

[5] Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKIS, 2003), 27.
[6] Ahmad Rafiq, *Fiqih Waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993), 8.
[7] Muhammad Ali Al-bar, *Perempuan Karir dalam Timbangan Islam: Kodrat Keperempuanan, Emansipasi dan Pelecehan Seksual* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hukum Islam yang didasarkan pada Alquran maupun Hadis.[8] Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing masing.[9] Ada pula pembagian-pembagian harta waris yang pembagiannya dapat juga dilakukan dengan cara bagi rata, artinya masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan dengan jalan berdamai berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris sebagaimana disebutkan pada ketentuan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagianya.

Adapun di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari Burgerlijk Wetboek (BW).[10] Meskipun Alquran dan Hadis telah memerintahkan untuk membagi harta waris sesuai Kitabullah dan menjelaskan sedemikian rinci dalam hal ahli waris dan bagiannya masing-masing, namun pada prakteknya sering timbul persoalan-persoalan kewarisan yang tidak hanya dapat diselesaikan berdasarkan waris Islam, seperti yang digunakan oleh masyarakat Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan.

---

[8] Suryati, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2017), 8.
[9] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), 4.
[10] Elly Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Jakarta: PrenadaMedia, 2018), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum waris adat merupakan proses penerusan, peralihan atau pengoperan harta. Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi yang berikutnya (keturunannya) juga. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana yang dikatakan Hazairin bahwa "Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental dan bilateral".[11]

Pada Masyarakat Kecamatan Modo Lamongan yang berada di Desa Jegrek Dusun Samben, membagi harta warisan mengunakan Hukum adat. Yakni anak perempuan yang kedudukannya sebagai *gundulan* mendapatkan warisan lebih banyak dari pada anak anak perempuan yang tidak *gundulan*. Adapun anak laki-laki tidak mendapatkan warisan sama sekali dari para pewaris. Akan tetapi ada peraturan khusus bagi para laki-laki yakni mereka diwajibkan untuk menempuh jenjang pendidikan setinggi mungkin, agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, karena nantinya dia tetap akan menjadi kepala rumah tangga bagi istrinya. Jadi

[11] Hilman Hadikusuman, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat* (Bandung: Alumni Bandung, 1980), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak heran banyak para lelaki yang ada di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan, untuk pergi keluar kota dan menetap sampai berkeluarga ditempat rantauan nya tersebut. Adat ini ternyata sudah ada sejak zaman nenek moyang dan masih berlaku sampai sekarang.

Ahli waris harus perempuan dan memiliki hubungan darah secara langsung dengan si pewaris, yaitu seperti anak perempuan kandung atau cucu perempuan dari anak perempuan kandung. Hal ini disebabkan karena sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Desa Jegrek Dusun Samben adalah sistem matrilineal yaitu sistem yang hubungan darahnya hanya melalui jalur perempuan saja, sehingga mempengaruhi sistem kewarisannya dimana hanya anak perempuan saja yang mewarisi harta peninggalan.

Contoh, bila ada bapak meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak perempuan dan anak laki-laki serta sejumlah harta warisan yang berupa rumah dan beberapa tanah, maka yang mendapatkan harta warisan hanyalah anak perempuan saja, terutama anak perempuan *gundulan* keluarga, maksudnya yang merawat dan menjaga orang tua dirumah sampai orang tua meninggal dunia. Akan tetapi wajib bagi anak perempuan yang mendapatkan harta warisan membiayai saudara laki-laki nya untuk menempuh pendidikan tinggi.

Salah tokoh masyarakat Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan telah memberikan keterangan bahwa kewarisan kepada anak perempuan dan pendidikan tinggi kepada anak laki-laki adalah adat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mempunyai latar belakang sendiri, karena adat itulah Desa Samben bisa hidup rukun. Adapun tokoh agama desa Desa Samben mengatakan bahwa adat istiadat tersebut memang bertentangan dengan waris Islam yang telah diatur oleh Alquran dan Hadis, akan tetapi hukumnya tidaklah haram jika melaksanakn hukum adat tersebut asalkan saling ridho dan adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Soal pendidikan laki-laki yang berbeda dengan perempuan, tidak semua perempuan yang ada di Desa Samben tidak menempuh pendidikan tinggi. Bahkan di era modern saat ini tidak mengenal adanya gender.[12] Menurut pandangan Islam pendidikan adalah kewajiban. Oleh karenanya Nabi Muhammad saw. telah mempersamakan semua kaum Muslimin untuk memperoleh pendidikan, tidak ada perbedaan antara satu dan lain, semuanya diwajibkan untuk menuntut ilmu pengetahuan.[13] Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim.[14]

Islam memposisikan laki-laki dan perempuan pada kududukan yang sama dan sederajat. Tidak hanya laki-laki yang harus memimpin perempuan, namun perempuan juga dapat memimpin laki-laki.[15] Bilamana diperlukan dan syarat untuk menjadi pemimpin itu memang ada

[12] Wawancara Tokoh Masyarakat, Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan 04-Oktober-2019

[13] Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2014), 155.

[14] Abdul Majid Khon, Hadis Tarbawi (Jakarta: Kencana,2012), 145.

[15] Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada diri perempuan. Dalam ajaran Islam tidak ada diskriminasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Kedudukan nya sama-sama diwajibkan menuntut ilmu sesuai dengan fitrahnya, mengembangkan potensinya dalam rangka melaksanakan tugas hidup sebagai hamba maupun sebagai khalifah Allah di muka Bumi. Adapun cara yang harus ditempuh adalah mempersiapkan generasi muda dengan pendidikan yang baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan karena mereka sama-sama tidak dapat diabaikan.[16]

Menurut Amina Wadud, Sesungguhnya laki-laki dan perempuan memiliki kemungkinan untuk berpatisipasi nyata dan punya potensi untuk berperan serta di dalam melakukan fungsi-fungsinya.[17] Hal senada juga disampaikan oleh Nasaruddin Umar dalam buku Qur'an untuk Perempuan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk optimalkan prestasinya.[18] Perempuan yang berpendidikan akan sangat membantu suami, terutama dalam hal pendidikan anak-anaknya. Untuk mendapatkan seorang ibu yang terpelajar dan mempunyai integritas kepribadian yang baik tentu tidak mudah, tapi membutuhkan waktu yang relatif lama. Di sinilah perlu adanya konsep persamaan hak kaum laki-laki

---

[16] Rustam Dahar Karnadi Apallo Marahap, "*Pola Emansipasi Wanita di Mesir; Pemikiran QosimAmin",* Sri Suhandjati Sukri, *Blas Jender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 198.

[17] Amina Wadud, *Al-Qur'an dan Perempuan*, Charies Kurzman, *Wacana Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2005), 189.

[18] Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan* (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan Teater Utan Kayu, 2002), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perempuan dalam bidang pendidikan.[19] Apabila perempuan tidak berpendidikan maka kerugian yang diderita tidak hanya dialami perempuan saja, melainkan berpengaruh juga terhadap anak-anak dan keluarganya secara khusus, secara umum berimbas kepada dekadensi moral dalam domain sosial-kultural.

Berdasarkan kasus di atas Penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh dan jelas tentang pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan, dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Waris yang hanya diberikan Kepada Anak Perempun di Desa Jegrek Dusun samben Kecamatan Modo Lamongan".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Konsep pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan menurut masyarakat Samben.
2. Pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan menurut hukum Islam.
3. Sebab-sebab yang melatarbelakangi anak perempuan mendapatkan harta warisan di Samben.

[19] Nashruddin Baldan, Tafsir bi Al-Ra'yi; Upaya Menggali Konsep Wanita dalam Al-Qur'an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Persepsi masyarakat tentang pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan.

Setelah diidentifikasi beberapa masalah seperti di atas, maka peneliti mengfokuskan pada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan sebagai berikut:

1. Deskripsi adat istiadat tentang pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan.
2. Deskripsi hukum Islam mengenai pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, dapat dirumuskan beberapa permasalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana adat pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Dalam pustaka ini, Penulis ingin membahas lebih jauh lagi tentang pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan. Sebenarnya banyak sekali buku-buku, kitab-kitab atau penelitian yang membahas tentang masalah kewarisan. Alasan kajian pustaka perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka kiranya sangat perlu bagi Penulis untuk memaparkan beberapa penelitian antara lain:

Moh. Khoiruddin pada tahun 2014 dengan judul *Tradisi Penyelesaian Waris Desa Tunggul Kecamatan Paciran kabupaten Lamongan*. Dimana Penulis meneliti tentang masyarakat yang menggunakan adat istiadat atau budaya di desa tersebut dalam hal menyelesaikan warisan berdasarkan Hukum Adat para pewarisnya.[20] Ria Maheresty tahun 2017, dalam penelian individual juga *menganalisis tentang kewarisan adat yang ada dimasyarakat Bali yang berada di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupatan Lampung Timur*. Yang mana hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisan. Hak atas perempuan dalam sistem pewarisan hanya berdasarkan kebijakan orang tua atas dasar kasih sayang.[21]

---

[20] Moh. Khoiruddin, "Tradisi Penyelesaian Waris Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), 27.

[21] Ria Maheresty, "Analisis tentang kewarisan adat yang ada di Masyarakat Bali" (Skripsi--Universitas Lampung, Lampung, 2017), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disma Lidiawasti pada tahun 2001 dengan judul *Sistem Pembagian Waris pada Masyarakat Adat Lampung Pepaduan di Provinsi Lampung*. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan tentang sistem pembagian dan pengambilan keputusan pelaksanaan waris pada masyarakat adat Lampung, serta dampak dari adanya sistem kewarisan tersebut. Dari hasil penelitian nya disimpulkan bahwa masyarakat Lampung Pepaduan dalam hal kewarisan menganut sistem pewarisan mayorat.[22] Sistem pewarisan mayorat adalah sistem pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan atau dialihkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga yang mengantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala rumah tangga.

Achmad Mansyur tahun 2008, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*. Dalam skripsinya, permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan pembagian harta waris yang memberikan bagian sama besar kepada semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan.[23]

Nurud Dhuha tahun 2011 dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembagian Waris Menurut Adat Muslim Tinghoa di Kelurahan Ketapang Kecamaatan Genteng Surabaya*. Penelitian tersebut

---

[22] Disma Lidiawasti, "Sistem Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Lampung Pepaduan di Provinsi Lampung" (Tesis--Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2004), 15.

[23] Achmad Mansyur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan Pembagian Harta Waris di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih kepada pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki kandung dan pemberian harta waris kepada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang sudah berjasa kepada pewaris sebelum pewaris meninggal dunia.[24]

Nur Saniah tahun 2010 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Mendailing Natal*. Penelitian ini lebih fokus pada yang berhak mendapatkan harta warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan, jikalau anak perempuan mendapatkan bagian itu berstatus hibah. Disitu juga dijelaskan kalau bagian anak terakhir lebih banyak karena anak menjadi tuan rumah bagi keluarga besarnya.[25]

Soerojo Wignjodipoero mengemukaan dalam bukunya yang berjudul "*Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*", bahwa sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berfikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkret bangsa Indonesia. Djaren Saragih yang menjelaskan, bahwa pemikiran komunal adalah suatu pemikiran pada pandangan yang menunjukkan pada tempat individu dilihat selalu sebagai

[24] Nurud Dhuha, "Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembagian Waris Menurut Adat Musim Tinghoa di Kelurahan Ketapang Kecamatan Genteng Surabaya" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 21.
[25] Nur Sainah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Madailing Natal" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota persekutuan. Adapun pemikiran konkret, yakni tiap-tiap perbuatan atau keinginanan atau hubungan-hubungan tertentu yang dinyatakan dengan benda-benda berwujud atau sesuatu yang sungguh-sungguh ada dalam kenyataan.[26]

Ahmad Bisyri Syakur dalam karangannya berjudul *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam; Dilengkapi Hibah dan Wasiat*, menjelaskan hikmah dibalik pembagian antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam adalah agar laki-laki lebih termotivasi dan menjalankan kewajiban finansialnya dalam kehidupan ini, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan keluarganya.[27]

Sedangkan skripsi yang akan dibahas berjudul *Analisis hukum Islam terhadap pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan di Desa Samben Dusun Jegrek Kecamatan Modo Lamongan.* Permasalahan nya yaitu yang berhak mendapatkan harta warisan hanyalah anak perempuan saja, sedangkan anak laki-laki tidak mendapatkan warisan sama sekali.

E. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

[26] Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1982), 120.
[27] Ahmad Bisyri Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam; Dilengkapi Hibah dan Wariat* (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui adat istiadat pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan.
2. Untuk mengetahui dalam prespektif hukum Islam terhadap pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun mengenai kegunaan dari penelitian ini, Penulis berharap agar dapat memberikan kontribusi baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Aspek teoritis
   a. Sebagai bahan bacaan, rujukan dan pertimbangan bagi peneliti lain yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
   b. Diharapkan dapat menambah keragaman ilmu keIslaman, khususnya tentang waris yang berorientasi pada sosiologi hukum masyarakat yang ada.
2. Aspek praktis

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Samben tentang kewajiban membagi harta waris secara adil dan benar sesuai ketentuan yang ada didalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memberikan pemahaman dan menghindari adanya salah tafsir terhadap judul dalam proposal skripsi ini, maka Penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak tentu arah serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan menjelaskna beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul. Dalam penelitian ini kata kunci yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat mengenai suatu peristiwa untuk mengetahui hukumnya.[28]
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[29] dalam konteks ini hukum Islam berdasarkan Alquran, Hadist, Kitab-kitab Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Pemberian harta warisan kepada anak perempuan adalah memberikan seluruh harta peninggalan kepada anak perempuan saja, terutama anak perempuan yang kedudukannya sebagai *gundulan* keluarga, maksudnya yaitu yang merawat dan menjaga orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Hal ini sangat bertentangan dengan pengertian harta waris itu sendiri. Harta Waris adalah hak yang bisa dibagi karena

[28] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1198.
[29] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya sebab kekerabatan, nikah atau pembebasan (memerdekakan hamba sahaya), diberikan kepada yang berhak menerimanya setelah kematian orang yang mewariskan.[30]

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh "Analisis hukum Islam terhadap pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan di dalam studi kasus Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan" sesuai dengan rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang ada.

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari pengamatan dan observasi yang berkaitan dengan objek penelitian.[31] Dalam penelitian lapangan ini bersumber pada orang-

[30] Aisyah As-Salafiah, *Pedoman Praktis Ilmu Waris; Ilmu Faraid dan Mawaris* (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2018), 17.
[31] P. Joko Sabagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu para ahli waris yang mendapatkan warisan.

2. Data yang dikumpulkan

Dalam permasalahan di atas, data pokok (data yang utama) yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data mengenai pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan.

a. Alasan yang menyebabkan anak perempuan mendapatkan warisan pada masyarakat Desa Jegrek Dusun Samben.
b. Ahli waris menurut masyarakat Desa Jegrek Dusun Samben.
c. Pandangan hukum Islam dalam mengkaji masalah tentang pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan.

3. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting mementingkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[32] Terdiri dari:

1) Kelapa desa dan perangkatnya yang mengetahui praktek pemberian harta warisan kepada anak perempuan secara umum.
2) Ulama atau Kyai yang mengetahui tentang pembagian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan.

[32] Bambang sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tokoh masyarakat yang mengetahui adat tentang pembagian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan.

b. Sumber sekunder

Sumber skunder dalam penelitian adalah kitab-kitab, buku-buku, dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti karya ilmiyah dan data yang ada hubugannya dengan judul penelitian ini. Adapun buku dan kitab yang peneliti gunakan antara lain:

1) Kompilasi Hukum Islam
2) Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

4. Teknis pengumpulan data

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pengelolaan data. Pengelolaan data ialah suatu proses dalam memperoleh data.[33] Untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan percakapan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak yaitu: pewawacara (interview) yang

[33] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[34]

Upaya memperoleh informasi data yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada responden.[35] Metode penelitian ini akan Penulis tunjukan kepada:

1) Kepala desa dan perangkatnya untuk mengetahui praktek pemberian harta warisan kepada anak perempuan secara umum dan pendapat mereka tentang adat istiadat yang sudah lama dilakukan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan.
2) Ulama atau Kyai, dalam hal untuk mengetahui pendapat mereka tentang sistem pembagian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan.
3) Masyarakat yang sudah mempraktekkan adat istiadat tersebut. Bagaimana dan mengapa hal itu bisa terjadi.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan sumber data yang sudah terkumpul.[36]pengambilan data itu sendiri dapat diperoleh melalui dokumen yang dimiliki oleh

[34] Lexy J. meleong, *Metodelogi Penelitia Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 135.
[35] Marsri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 192.
[36] Rianto Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obyek penelitian. Data yang dikumpulkan adalah profil Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan.

5. Teknik pengelolaan data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisa secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Teknik *editing* adalah teknik pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh terkait kejelasan data tentang kasus tradisi pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan, lalu mencari kesesuaian data yang satu dengan yang lain.[37]

b. *Organizing*

Teknik *organizing* adalah teknik menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang kasus tradisi pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan.

[37] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal, 2013), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*

Teknik *analizing* memiliki manfaat dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.[38] Teknik *analizing* adalah teknik mengumpulkan dan kemudian dijabarkan dengan mengunakan bahasa yang penulis tulis di atas, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis Hukum Islam terhadap pemberian harta waris yang hanya diberikan kepda anak perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan.

6. Teknis analisis data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.[39] Setelah mengumpulkan data langka selanjutnya adalah analisa terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan mengunakan metode sebagai berikut:

a. Metode deskriptif analisis

Metode ini mengunakan metode analisis data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Metode ini digunakan untuk menganalisis data tentang pemberian waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan. Berkaitan dengan pembahasan ini dimulai dengan ketentuan umum mengenai pengertian pembagian waris dan siapa-siapa saja yang berhak

[38] P. Joko Sabagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Peraktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 105.
[39] H Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan harta warisan, kemudian dibahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris tersebut.

b. Metode deduktif

Dalam penelitian ini menggunakan pada pola pikir deduktif karena metode berfikir dengan cara menganalisis data-data umum yang memiliki unsur-unsur kesamaan untuk diambil kesimpulan secara khusus, yakni mengungkapkan kenyataan kasus yang terjadi di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan. Dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum Islam dengan dalil-dalil Alquran dan Sunah.

1. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk essay untuk mengambarkan struktur penulisan skripsi.[40] Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub bab, yang mana sub-sub tersebut menyusun integritas pengertian dari skripsi. Dalam sistematika pembahasan skripsi ini mencangkup lima bab antara lain yaitu:

Bab pertama adalah pembahasan yang terdiri dari beberapa kerangka dan merupakan dasar dan pembahasan inti, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah untuk mengkrastilisasikan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian yang merupakan tujuan dari penelitian proposal

[40] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya; UINSA Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi ini, telaah Pustaka, metode Penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum yang merupakan landasan teori tentang kewarisan yang terdiri dari pengertian waris dan dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat pembagian waris, sebab-sebab menjadi ahli waris, macam-macam ahli waris, dan hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan.

Bab ketiga adalah berisi tentang keadaan Desa Samben Dusun Jegrek Kecamatan Modo Lamongan, latar belakang dan faktor-faktor anak perempuan bisa mendapatkan waris, proses pembagian waris dalam adat masyarakat Desa Samben, mekanisme kewarisan adat masyarakat Desa Samben, dan sebab-sebab anak laki-laki tidak mendapatkan harta warisan.

Bab keempat adalah berisi tentang analisis metode Pembagian Waris kepada anak perempuan dan analisis hukum Islam terhadap pemberian waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan di Desa Samben Dusun Jegrek Kecamatan Modo Lamongan.

Bab kelima adalah penutup yang berkaitan tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari hasil penelitian lapangan dan pemaparan data diperoleh, saran berupa bahan pikiran dari pemikiran peneliti, semoga bermanfaat bagi para pihak-pihak yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Waris

Al-Mīraṡ, dalam bahasa arab adalah bentuk maṣdar dari kata *waraṡa-yarīṡu-irṡan-mīrāṡan*. Maknanya menurut bahasa ialah "Berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain.[1] Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang bekaitan dengan harta, bisa juga diartikan dengan mewarisi kedudukan, seperti firman Allah Swt. dalam Surah Annaml ayat 16.[2]

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud

Sedangkan makna *al-mīraṡ* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah perpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syariat. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-

[1] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 11.
[2] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban dalam ruang lingkup kekayaan atau harta benda saja yang dapat mewarisi.[3]

Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.[4]

B. Dasar Hukum Waris Islam

Dasar hukum waris terdapat dalam beberapa sumber hukum Islam diantaranya:

1. Alquran

   Hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat Alquran yang kedudukannya *qaṭ'i al-wurūd*, juga *qaṭ'i al-dalālāh* meskipun pada dataran *tanfidh* (aplikasi) sering ketentuan baku Alquran tentang bagian-bagian waris mengalami perubahan pada bagian nominalnya misalnya kasus *radd*, *aul* dan sebagainya.[5] Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kewarisan dapat dijumpai dalam beberapa Surah sebagai berikut:

   a. Alquran Surah Annisa Ayat 33, yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan.

[3] Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 3.
[4] Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.
[5] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1989), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahi waris atas apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.[6]

b. Alquran Surah Annisa ayat 7 menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan, masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan bagian yang ditentukan.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.[7]

c. Alquran yang menerangkan secara rinci ketentuan bagi ahli waris (*furūḍ al-muqaddaroh*) terdapat pada Surah Annisa ayat 11,12 dan 176. Surah Annisa ayat 11:

وصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 116.
[7] Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibu mendapatkan sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi)wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak menfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.[8]

Surah Annisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* …,118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah, dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja), atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-sauadara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangya dengan tidak memeberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.[9]

Surah Annisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai suadara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudara-saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.[10]

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* …,64.
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* …,201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Al-Hadis

Selain Alquran, hukum kewarisan juga didasarkan kepada Hadis Nabi Muhammad saw. Adapun Hadis yang berhubungan dengan hukum kewarisan di antaranya:

a. Hadis Nabi dari Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim:

اَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Kami telah diberi tahu oleh Ma'mar dari Ibnu Thowus, dari bapaknya, dari Ibn ˇAbbas berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: "bagilah harta waris diantara orang-orang yang berhak menerima bagian sesuai dengan ketentuan Alquran. Jika masih ada tinggalan (sisa) maka yang lebih berhak adalah ahli waris laki-laki.[11]

b. Hadis Nabi dari Jabir Ibn Abdillah:

حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ فَأُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ

Kami telah diberitahukan oleh ˇAmr Ibn Abi Qois dan Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Andillah berkata: Rasullah telah datang menjengukku sedang saya dalam keadaan sakit di bani salamah kemudian saya bertanya: "*Wahai Nabi Allah bagaimana saya harus membagi harta diantara anak-anakku*", maka sebelum Nabi bertolak dariku maka turunlah ayat:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ

[11] Imam Abi al-Kusain Muslim Ibn al-Hijjaj Al-Qusyairy al-Naisabury, *Sahih Muslim* (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 1234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan (QS. Annisa, Ayat 11)[12]

3. Ijmak dan ijtihad

Ijmak dan Ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid mempunyai peranan yang tidak kecil terhadap pemecahan-pmecahan masalah mewaris yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang jelas.[13] Ijmak dan ijtihad disini adalah menerima hukum warisan sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan masyarakat dan menjawab persoalan yang muncul dalam pembagian warisan yaitu dengan cara menerapkan hukum, bukan mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada.

Masalah-masalah yang menyangkut warisan ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Alquran atau Hadis dengan keterangan yang konkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijmak (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. selain dari itu masih banyak masalah warisan yang dipersoalkan atau diperselisihkan.[14] Penyebab timbulnya bermacam-macam pendapat dan fatwa hukum dalam berbagai masalah waris ada cukup banyak. Tetapi ada dua hal yang menjadi penyebab utamanya, yakni:

---

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* …, 116.
[13] Fahtur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al Ma'arif, 1981), 33.
[14] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2000), 535.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda.
2) Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda.

Hal-hal tersebut itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai mazhab atau aliran dalam hukum fikih Islam, termasuk hukum waris. Maka dengan maksud mempersatukan dan mempermudahkan umat Islam dalam mencari kitab pegangan hukum Islam, Ibnu Muqqafa menyarankan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur agar disusun sebuah kitab Hukum Fikih Islam yang lengkap berdasarkan Alquran, Hadis, dan ijtihat para ulama.[15] Yang sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan umat.

Khalifah Al-Mansur mendukung gagasan tersebut. Namun gagasan tersebut tidak mendapatkan respon yang positif dari ulama pada waktu itu, karena ulama tidak mau memaksakan pahamnya untuk diikuti umat, karena mereka menyadari bahwa hasil ijtihadnya belum tentu benar. Imam Malik juga pernah didesak oleh khalifah Al-Mansur dan Harun al-Rasyid untuk menyusun sebuah kitab untuk menjadi pegangan umat Islam, karena setiap bagsa atau umat mempunyai

[15] Ra'yu adalah salah satu cara umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer yang belum didapati dalam Alquran dan Hadis. Lihat: Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin-pemimpin yang lebih tau tentang hukum-hukum yang cocok dengan bagsa atau umatnya.[16]

Selain itu, untuk hukum kewarisan Islam yang berlaku dalam konteks hukum positif di Indonesia sudah diatur dalam bentuk Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang hukum kewarisan.[17] Dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden tersebut Kompilasi Hukum Islam telah mendapat pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi masyarakat Islam terutama bagi para hakim pada lingkungan Peradilan Agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan ini telah mempunyai landasan hukum dalam menyelsaikan masalah-masalah di bidang hukum kewarisan bagi orang yang beragama Islam.[18]

4. *Urf*

Arti *'urf* secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi suatu tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.[19] Macam-macam *'urf* dibagi menjadi dua macam yaitu:

---

[16] Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Jawa* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 24.
[17] Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 3.
[18] Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan. Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 34.
[19] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *'Urf Ṣḥahīh* adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
b. *'Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syarak, atau menghalalkan sesuatu yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Adapun *'Urf Ṣḥahīh*, maka ia wajib dipelihara dalam pembentuan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilan. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syarak, maka wajib diperhatikan. Syariat telah memelihara terhadap tradisi bangsa arab dalam pembentukan hukumnya. Oleh karena itulah, maka ulama berkata:

العَادَةُ شَرِيعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.

Berdasarkan perkaaan ulama tersebut, dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Adapun *'Urf fasid* (adat kebisaan yang rusak), maka ia wajib diperhatikan, karena bertentangan dengan hukum syariat. apabila manusia telah terbiasa mengadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perjanjian yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena inilah, maka dalam undang-undang yang berlaku, *urf* yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui.

C. Syarat dan Rukun Pembagian Waris

1. Syarat-syarat waris

Syarat adalah suatu sifat yang keberadaannya sangat menentukan keberadaan hukum syariat dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum syariat itu sendiri dan keberadaannya itu tidak senantiasa menyebabkan adanya hukum.[20] Oleh karena itu, apabila tidak ada syarat-syarat waris, maka tidak ada pembagianwaris. Yang menjadi syarat-syarat waris adalah sebagai berikut:

a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Yang dimaksud adalah meninggalnya seseorang yang sudah diketahui oleh seluruh ahli warisnya.

b. Adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya pemindahan hak kepemilikan dari pewaris yang sudah meninggal kepada ahli waris yang secara

[20] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1691.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah pembagian masing-masing. Para ahli waris hendaknya diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya, sehingga pembagian diketahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan mempengeruhi jumlah yang diterima.[21]

2. Rukun waris

Rukun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.[22] Maka dari itu, terjadinya peristiwa hubungan saling mewarisi itu apabila terpenuhinya rukun-rukun kewarisan, adapun rukun kewarisan ada tiga:

a. Pewaris (*muwarris*)

Al-Muwarris benar-benar telah meninggal dunia. Menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya yang berjudul "Fikih Mawaris", meninggal dibagi menjadi tiga macam yaitu secara hakiki, yuridis (hukmi) atau *taqdiri.*

---

[21] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (akarta: Gema Insani, 1995), 40.

[22] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1510.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia.
2) Mati *hukmi*, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim yang menyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti kasus seorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai keputusan hakim, maka ia memiliki kekuatan hukum yang tetap dan karena itu mengikat.
3) Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seorang telah meninggal dunia. Misalnya, seorang yang diketahui ikut berperang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dikatakan telah meninggal dunia.[23]

b. Ahli waris (*warith*)

Warith adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk

[23] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi ahli waris. Berdasarkan definisi tersebut, maka syarat ahli waris yaitu:

1) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya.
2) Mempunyai hubungan perkawinan (suami atau istri pewaris).
3) Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
4) Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia membunuh pewaris.[24]

c. Harta warisan (*mawrŭth*)

Harta warisan (*mawrŭth*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterma oleh para ahli waris setelah diambil biaya-biaya perawatan jenazah, hutang-hutang pewaris selama masa hidupnya dan melaksanakn wasiat si pewaris. Sebelum harta diadakan pembagian diantara ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit, yang terdiri atas:

1) Biaya penyelenggaraan jenazah.

   Yang termasuk dalam penyelenggaraan jenazah adalah biaya untuk memandikan, mengkafani, dan biaya penguburan jenazah.

2) Kewajiban membayar zakat.

   Kewajiban membayar zakat harus ditunaikan kalau harta tersebut sudah memenuhi syarat-syarat untuk dikeluarkan zakatnya.

[24] Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Melaksanakan wasiatnya dan melunasi hutang-hutangnya.

Wasiat yaitu pemberian hak kepada seseorang atau badan untuk memiliki atau memanfaatkan sesuatu yang pemberian hak tersebut ditangguhkan setelah pemilik hak meninggal dunia.[25] Dan itu diberikan selain ahli waris, tanpa menunggu izin seseorang. Hal ini dilakukan setelah mengurus mayyit dan hutang-hutangnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunaan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan yang dimaksud harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, harta warisan merupakan harta bersih (*netto*), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran hutang, zakat dan wasiat si pewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.[26]

---

[25] Moh. Anwar, *Faraid Hukum Waris Dalam Islam Dan Masalah-Masalahnya* (Surabaya: Al-Ikhlas Indonesia, 1981), 13-17.
[26] Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 25-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sebab-sebab Menerima Warisan dan Penghalang Menerima Warisan

Sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam Alquran faktornya ada tiga, yaitu hubungan perkawinan, hubungan nasab, dan hubungan wala'.[27]

1. Hubungan perkawinan (*Al-muṣhaharah*)

   Perkawinan yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan hukum Negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya pernikahan tersebut, hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Soal pencatat dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja, namun membawa dampak positif yang cukup besar. Selain itu, hubungan perkawinan suami istri saling mewarisi telah ada dasar hukumnya dalam Alquran Surah Annisa ayat 12:

   وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

   Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu.[28]

2. Hubungan Kekeluargaan (*Al-qarābah*)

   Al-qarābah atau pertalian darah yang dimaksud di sini yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun

[27] Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 62.
[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan…*, 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi (*menghijab*) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan Alquran dan Hadis. Dan bagian wanita separuh dari laki-laki. Hubungan Kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi, dijelaskan dalam Surah Al-Anfaal ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagainya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat).

3. Hubungan memerdekaan budak (walak)

Yang dimaksud dengan hubungan walak adalah seseorang yang menjadi waris karena ia telah memerdekakan budaknya.[29] Bagian yang diperoleh yaitu 1/6 dari harta pewaris. Dalam kompilasi sebab yang ketiga ini tidak dicantumkan, karena perbudakan sudah tidak diakui. Sehingga hanya tercantum dua sebab yaitu sebab yang pertama dan kedua.[30] Dari beberapa faktor tersebut seseorang dapat menerima warisan. Namun, ada juga hal-hal yang menyebabkan seseorang terhalang untuk menerima warisan yaitu sebagai berikut:

[29] Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 68.
[30] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2013), 315-318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pembunuhan

Apabila seseorang ahli waris mmbunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan atau harta peninggalan. Dalam hal ini Rasulullah Saw. bersabda:

لَايَرِثَ القَاتِلَ شَيئاً (رواه ابو داود)

Tidak ada pusaka bagi si pembunuh (HR. Abu Daud)[31]

عَن اَبِى هُرَيرَةَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَ سَلَمَ الْقَاتِلُ لاَيَرِثُ(ابن مجه)

Dari Abi Hurairah Nabi Muhammad saw. bersabda seorang pembunuh tidak dapat menerima warisan (HR. Ibnu Majah)[32]

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta waris, telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya
2) Dipermasalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang telah diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

---

[31] Muhammad bin Muhammad As-Syaukani, *Nailul Al-Athar Syarah Muntaqal Akhbar, Juz 6* (Kairo: Al-Akhirah), 84.
[32] Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwani, *Sunnah Ibnu Majjah, Juz II* (Daruul Fikri, tt), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbedaan agama

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Hal ini ditegaskan Rasulullah Saw.

عَن أُسَامَةُ بنِ زِيدُ اَن النَبِي صَلَى الله عَلَيهِ وَ سَلَمَ لاَيَرِثُ الْمُسلِمُ الْكَافِرِ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه مسلم)

Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim (HR. Muslim)[33]

Hukum ini merupakan ketetapan banyak ulama ahli fiqih sebagai pengalaman dari keumuman hadis diatas. Bila seorang mati meninggalkan anak laki-laki yang kafir dan pamannya muslim, niscaya harta peninggalan si mayit diberikan semua kepada paman, sehingga anak laki-laki itu tidak mendapatkan harta waisan apa-apa dari ayahnya. Contoh lainya adalah bila seorang mati meninggalkan istri kitabiyyah (ahli kitab) dan seorang anak laki-laki semua harta yang ditinggalkan si mayit diberikan kepada anak laki-lakinya.[34]

Namun sebagian ulma ahli fikih berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir dan tidak sebaliknya. Berdasarkan pendapat tersebut jika seorang istri *kitabiyah* (ahli kitab) mati meninggalkan suami muslim maka sang suami dapat mewarisi dari harta sang istrinya tapi tidak sebaliknya. Beberapa alasan yang dijadikan argumen pada kasus diatas yaitu:

---

[33] Al-Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim, Juz III* (Beirut, tt), 1233.
[34] Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris Islam, Penerjemah H.Addys Al-Dizar dan H. Fathurrahman* (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2004), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Berdasaran hadis Nabi Muhammad Saw. "Islam itu terus bertambah dan tidak berkurang".
2) Dalam melihat hadis ini mereka berpendapat hak mewarisi seorang muslim dari seorang kafir merupakan suatu tambahan, sedangkan tidak adanya hak mewarisi bagi muslim terhadap orang kafir adalah suatu kekurangan. Mereka juga beragumen dengan hadis "Islam itu tinggi dan ketinggiannya tidak dapat diungguli". Dengan hadis ini mereka berpendapat makna ketinggian adalah seorang muslim bisa mewarisi harta peninggalan orang kafir, sedangkan orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim.[35]
3) Mereka berdalih dengan menganalogikan nikah dengan memperoleh harta rampasan perang yakni kita sebagai orang muslim dapat mewarisi harta orang kafir sebagaimana kita menikahi wanita-wanita muslimah. Kita bisa memperoleh harta rampasan perang yang dilakukan bersama mereka, namun tidak sebaliknya.[36]

c. Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mendapatkan waris, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Hal ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat 75:

[35] Ibid., 48.
[36] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.[37]

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang ada, bahkan boleh jadi secara de facto realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara de jure eksitensi mereka tidak ada.[38] Sedangkan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 383 dijelaskan bahwa yang terhalang untuk mendapatkan wrisan adalah sebagai berikut:

1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal
2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat nya.
4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* …, 275.
[38] Mardani, *Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Macam-Macam Ahli Waris Dan Bagian Masing-Masing

Ahli waris secara bahasa berarti keluarga, tidak secara otomatis dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia. Karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi dikatagorikan sebagai ahli waris yang tidak berhak menerima warisan. Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam, yaitu:

1. Ahli waris *nasabiyyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah.
2. Ahli waris *sababiyyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu: perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong.[39]

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang dapat diterima dapat dibedakan kepada:

a. Ahli waris *aṣhāb al-furūḍ*, yaitu orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh nas Alquran, Hadis, atau ijma.
   1) Anak perempuan, menerima bagian:
      a) ½ bila seorang
      b) 2/3 bila dua orang atau lebih
      c) Sisa, bersama anak laki-laki, sengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.

[39] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ayah menerima bagian:

   a) Sisa, bila tidak ada far'u waris (anak atau cucu)

   b) 1/6 bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan)

   c) 1/6 tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja

   d) 2/3 sisa dalam masalah *ghărrăwăḥn* (ahli warisnya terdiri dari: suami/istri, ibu da ayah)

3) Ibu, menerima bagian:

   a) 1/6 bila ada anak atau dua orang saudara lebih

   b) 1/3 bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih, dan atau bersama satu saudara saja.

   c) 1/3 sisa dalam masalah *ghărrăwăḥn.*

4) Saudara perempuan seibu, menerima bagian:

   a) 1/6 satu orang tidak bersama anak dan ayah

   b) 1/3 dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.

5) Saudara perempuan sekandung, menerima bagian:

   a) ½ satu orang, tidak ada anak dan ayah.

   b) 2/3 dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.

6) Saudara perempuan seayah, menerima bagian:

   a) ½ satu orang, tidak anak dan ayah

   b) 2/3 dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah.

   c) Sisa, bersamaan saudara laki-laki seayah dengan keturunan separuh dari bagian saudara laki-laki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) 1/6 bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap 2/3 (*al-tsulutsain*). Sisa (*'aṣābah ma'al-ghair*) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.[40]

b. Ahli waris *'aṣābah*, yaitu orang yang mendapatkan semua harta atau *'Aṣābah*.

'Aṣābah didalam bahasa arab ialah anak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak mendapat warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan sebagai *'aṣābah* itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterapkan terlebih dahulu (*żawil furūḍ*). Apabila seorang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*żawil furūḍ*), maka harta peninggalan itu, semunya di serahkan kepada *'aṣābah*. Akan tetapi, apabila di antara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian 'aṣabah.[41] Adapun macam-macam ahli waris ashabah ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

1) *'Aṣābah binnafsi* yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *'aṣābah*. Kelompok ahli waris ini semua laki-laki, kecuali *mu'tiqad* (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu:

a) Anak laki-laki

b) Cucu laki-laki dari garis laki-laki

c) Ayah

[40] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 325-327.
[41] Mardani,*Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Kakek (dari garis ayah)

e) Saudara laki-laki sekandung

f) Saudara laki-laki

g) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

h) Anak laki-laki saudara seayah

i) Paman sekandung

j) Paman seayah

k) Anak laki-laki sekandung

l) Anak laki-laki seayah

m) *Mu'tiq* dan atau *mu'tiqab* (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).[42]

2) *'Aṣābah bil al-ghair yaitu* bagian sisa yang di terima oleh ahli waris karna persamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia kembali menerima bagian tertentu semula. Dalam penerimaan *'aṣābah bi al-ghair* ini berlaku ketentuan bahwa ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali lipat bagian perempuan adapun bagian *'aṣābah bil al-ghair* adalah sebagai berikut:

a) Anak perempuan bersama anak laki-laki.

b) Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu garis laki-laki.

c) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.

[42] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 73-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.[43]

3) *'Aṣābah ma'al-gairi* yaitu ahli waris yang meminta bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada maka ia menerima bagian tertentu (*al-furūḍ al-muqāddarāh*). Ahli waris yang menerima bagian *'aṣābah ma'al-gair* adalah[44]

a) Saudara perempuan sekandung

Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *'aṣābah ma'al-ghair*, sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara perempuan tersebut.

b) Saudara perempuan sebapak

Apabila ahli warisnya saudara sebapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *'aṣābah ma'al-ghair*. Dan perlu diingat, bahwa saudara sekandung atau sebapak dapat menjadi *'aṣābah ma'al-ghair*, apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Akan tetapi, jika mereka mempunyai saudara laki-laki, maka statusnya (kedudukannya) berubah menjadi *'aṣābah bil ghair*

[43] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 323-324.
[44] Ahmad Rofiq, *Hukum Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(saudara sebapak menjadi ashabah karena ada saudara laki-laki)[45]

c. Ahli waris *żawil Arḥăm*

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *'aṣăbah al furŭḍ* dan *'aṣăbah al uṣhŭbah* tidak ada. Contohnya cucu perempuan garis perempuan (bint bint).[46] Ini sesuai dengan petunjuk umum dari surah Al-Anfal ayat 7:

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai memusnahkan orang-orang kafir.

Didalam pembahasan fikih mawaris, terminologi *dzawil arham* digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk dalam ahli waris *'aṣăbah al furŭḍ* dan *'aṣăbah nasabiyyah*. Oleh karena itu, menurut ketentuan Alquran, mereka itu tidak berhak menerima bagian warisan sepanjang ahli waris *'aṣăbah al furŭḍ* dan *'aṣăbah nasabiyyah* ada. Ketentuan ahli waris sudah diatur secara tegas dan rinci dalam Alquran seperti surah Annisa ayat 11-12 dan hadis *muttafaqun 'alaih*.

[45] Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 40.
[46] Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, ahli waris yang tidak termasuk kedalam cangkupan ayat dan hadis tersebut, adalah ahli waris yang tidak berhak menerima warisan, dan mereka itulah yang disebut *żawil arḥăm*.

F. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan sub sistem dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur peralihan harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, suatu sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu yang merupakan landasan, dimana dibangun tertib hukum. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terkandung dalam Alquran dan Sunah yang terjelma dalam Kompilasi Hukum Islam. asas-asas tersebut adalah:

1. Asas ijbari

   Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya (secara ijbari) menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris maupun ahli warisnya. Unsur ijbari ini dapat dilihat dari surah Annisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki maupun perempuan ada hak bagian harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya. Dari makna ayat ini, pasal 171 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menetapkan hak ijbari dalam kewarisan Islam sesuai dengan prinsip bahwa peralihan harta warisan bersifat memaksa dalam arti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak warisan terbuka untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak dan pembagian itu berpatokan pada ketentuan yang telah pasti.

Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari segi peralihan harta, segi jumlah pembagian, segi kepada siapa harta itu beralih.[47]

2. Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surah Annisa ayat 7,11,12, dan 176.

3. Asas individual

Kata Individual berasal dari kata Inggris dan sudah baku dalam bahasa Indonesia. Kata itu mengandung arti perorangan, diri sendiri, atau berhubungan dengan manusia secara pribadi.[48] Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainya tidak ada sangkut-paut sama sekali dengan bagian yang sudah diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.[49]

---

[47] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)* (Jakarta: PT Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 114-115.
[48] Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 82.
[49] Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi jika orang tua menghibahkan bagiannya kepada anaknya, maka hal ini dibenarkan oleh hukum Islam. bagian orang tua yang dihibahkan kepada anaknya tersebut dihitung sebagai warisan. Sesuai dengan pasal 221 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.[50]

4. Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antar hak dan kewajiban dan, kewajiban dan keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. artinya laki-laki dan perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan kewarisan.

Hal ini secara jelas disebutkan dalam Alquran surah Annisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, dan 176 surah Annisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (yat 12 dan 176). Ada dua bentuk jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan, yaitu:

[50] *Himpunan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 484.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana pada ayat 11 surah Annisa
b. Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 176.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.[51]

5. Kewarisan semata akibat kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan kata lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup.[52] Dengan demikian, hukum Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu warisan akibat kematian.

Selain memiliki sistem kewarisan, Islam juga memiliki sistem hibah dan sistem wasiat.

---

[51] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarata: Premada Media, 2004), 17-19.
[52] Suhrawardi K. Lubis, Komes Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 36-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam syarak hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan. Allah telah mensyariatkan hibah, karean hibah itu menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan diantara manusia. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad saw.

عَن اَبِى هُرَيرَةَ رَضِىَ الله عَنهُ يَقُولُ الرَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيهِ وَ سَلَمَ: تَهَادُوا تَحَابُوا

Dari Abi Hurairah ra. Bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai.

Pelaksanaan hibah dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat hibah:

a. Rukun hibah

Yang menjadi rukun hibah adalah:[53]

1) Ijab dan kabul
2) Orang yang menghibahkan
3) Orang yang menerima hibah
4) Pemberianya

b. Syarat-syarat hibah

Untuk sahnya hibah, harus memenuhi beberapa syarat baik dari penghibah, orang yang menerima hibah, maupun pemberiannya (barang yang dihibahkan). Syarat-syarat tersebut antara lain:

1) Penghibah memiliki apa yang dihibahkan
2) Penghibah harus dewasa dan berakal sehat

[53] Umar Said, *Hukum Islam Di Indonesia, Waris, Wasiat, Hibah dan Wakaf* (Surabaya: Cempaka, 1997), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penghibah itu tidak dipaksa atau dengan kehendak sendiri
4) Benar-benar ada waktu diberi hibah
5) Harta yang bernilai
6) Dapat memiliki zatnya
7) Penghibah dilaksanakan semasa hidup, demikian juga barang yang dihibahkannya.[54]

Dalam pemberian hibah kepada anak-anaknya hendaknya orang tua berlaku adil dan merata. Sebagaimana petunjuk Rasulullah Saw. "jika anak-anakmu yang lain tidak engka beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali".[55] Sedangkan bentuk pemberian yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia disebut dengan wasiat.

Kata wasiat (*wasiyah*) diambil dari kata *wasaitu Asy-Syaia*, *wusiihi*, *artinya ausathuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Maka *muusi* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu ia masih hidup untuk dilaksanakan sesudah dia maninggal.[56] Dalam istilah syarak wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang lain yang berwasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal. Wasiat itu disyariatkan melalui Alquran, Hadis, Ijmak. Di dalam Alquran surah Albaqoroh ayat 180

[54] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT Maarif, 1987), 179.
[55] Umar Said, *Hukum Islam Di Indonesia, Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf* (Surabaya: Cempaka, 1997), 157.
[56] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT Maarif, 1987), 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

> Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabat secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.[57]

Tentang hukum wasiat, para ulama berbeda pendapat, mayoritas ulama berpendapat bahwa wasiat itu tidak fardhu 'ain. Baik kepada orang tua atau kerabat yang sudah menerima warisan. Alasanya, pertama, andai kata wasiat diwajibkan niscaya Nabi Muhammad saw. menjelaskannya. Kedua, para sahabat dalam prakteknya juga tidak melakukan wasiat. Ketiga, wasiat adalah pemberian hak yang tidak wajib diserahkan pada waktu yang berwasiat meninggal dunia. Seperti halnya hibah, wasiat juga dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya:

b. Rukun wasiat

1) Ijab dan kabul
2) Pewasiat
3) Penerima wasiat
4) Benda yang diwasiatkan

Wasiat itu tidak menjadi hak orang yang diberinya, kecuali setelah pemberinya meninggal dan dilunasi hutang-hutangnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam surah Annisa ayat 12

[57] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* …,230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat, atau sesudah dibayar hutangnya.[58]

c. Syarat-syarat wasiat

1) Disyaratkan agar orang yang memberi wasiat itu mempunyai kecakapan
2) Tidak ada unsur paksaan
3) Usia dewasa
4) Merdeka
5) Dia bukan ahli waris dari orang yang memberi wasiat
6) Hanya dapat memiliki setelah pewasiat meninggal
7) Disyaratkan agar orang-orang yang diberi wasiat tidak membunuh orang yang memberinya
8) Harta yang diwasiatkan harus bernilai dan tahan lama.[59]

Dengan adanya syarat-syarat diatas, maka wasiat dipandang batal atau tidak sah jika menghilangkan salah satu syarat tersebut. Sedangkan wasiat yang diperlukan adalah wasiat sepertiga harta dan tidak diperbolehkan wasiat yang melebihi sepertiga.

[58] Ibid., 44.
[59] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT Maarif, 1987), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

ADAT PEMBERIAN HARTA WARIS YANG HANYA DIBERIKAN KEPADA ANAK PEREMPUAN DI DESA JEGREK DUSUN SAMBEN KECAMATAN MODO LAMONGAN

A. Gambaran Umum Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan

Desa Jegrek adalah salah satu desa yang terletak di bagian paling barat Kabupaten Lamongan. Desa ini berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bojonegoro, hanya dibatasi sungai kepoh. Dalam kultur kesehariannya, desa yang menaungi 20 Rukun Tetangga (RT) ini cenderung bercorak orang Bojonegoro dari pada Lamongan, dilihat dari bahasa yang mereka gunakan untuk berbicara, tradisi, hingga cara bercocok tanam. Mayoritas penduduk Desa Jegrek secara ekonomi menunjukan bahwa masyarakat disana rata-rata rumahnya permanen yang terbuat dari dinding setengah kayu atau bambu, bahkan atabnya bermacam-macam. Keadaan umum daerah itu sangat menentukan masyarakat. Tradisi masyarakat disuatu tempat bisa membedakan dengan karakteristik masyarakat satu dengan yang lainnya. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat disana dikatagorikan sebagai masyarakat yang mampu, dalam arti mampu menafkahi keluarganya khususnya dalam menafkahi pendidikan anaknya. Kemudian para orang tua sebagian besar berpenghasilan petani.[1]

[1] Hasil Observasi, Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan, 13-Mei-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak perbedaan faktor yang dapat mempengaruhi kondisi suatu masyarakat, diantaranya, faktor geografis, kondisi demografis, sosial ekonomi, pendidikan, agama dan sebagainya. Begitu juga di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo lamongan. Pola pikir masyarakat juga mempengaruhi faktor-faktor yang akhirnya terbentuk tradisi yang sejalan dengan pola pikir tersebut.

1. Letak geografis

   Desa Jegrek merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) desa di Kecamatan modo Lamongan dan salah satu dari 462 (empat ratus enam puluh dua) desa atau kelurahan di Kabupaten Lamongan. Batas-batas wilayah Desa Jegrek Kecamatan Modo Lamongan sebagai berikut:

   a. Sebelah utara: berbatasan dengan Desa Sidodowo Kecamatan Modo Lamongan
   b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Yugyang Kecamatan Modo Lamongan
   c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Slaharwotan Kecamatan Ngimbang Lamongan
   d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sambngrejo, Desa Medalem, dan Desa Sumberagung Kecamatan Modo Lamongan

   Adapun luas wilayah Desa Jegrek Kecamatan Modo Lamongan adalah 9,69 kilometer persegi, berada diketinggian 60,00 meter diatas permukaan laut (mdpl). Dengan melihat luas wilayah tersebut, Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jegrek Kecamatan Modo Lamongan sebagian besar merupakan tanah garapan berupa tanah sawah dan tanah kehutanan dengan hasil utama padi, jagung, tembakau, bawang merah dan lain sebagainya. Desa Jegrek Kecamatan Modo Lamongan dibagi menjadi 6 dusun yang dapat dilihat dari table sebagai berikut:

Dusun dan jumlah Penduduk

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1	Dukoh	834
2	Kampak	655
3	Jegrek	732
4	Balong	703
5	Samben	717
6	Calonan	689

Sumber data: Demografi Desa Jegrek tahun 2019.[2]

Dalam struktur pemerintah Desa Jegrek Kecamatan Modo Lamongan, dipimpin oleh kepala desa. Dalam menjalankan pemerintah ini, desa Jegrek dibantu dengan sekretaris, bendahara dan perangkat desa lainnya. Berikut susunan dalam pemerintahan Desa Jegrek pada tahun 2020 sebagai berikut:

[2] Wawancara Dengan Bapak Muhammad, Selaku Kepala Desa Jegrek, 13-Mei-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perangkat Desa

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad	Kepala Desa
2	Wahyuni	Sekretaris
3	Sunarsih	Kepala urusan umum
4	Nur Hasyim	Modin

Desa Jegrek memiliki penduduk berjumlah 4.330 jiwa yang terdiri dari 2.132 orang laki-laki dan 2.198 dari orang perempuan.[3] Adapun rincian penduduk Desa Jegrek dapat dilihat pada table berikut ini: Jumlah penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2017

Umur	Jumlah
0-04	225
05-12	633
13-18	426
19-22	325
23-59	2.542
60-keatas	179
Jumlah	2.330

Sumber data: monografi Desa Jegrek 2019

[3] Wawancara Dengan Bapak Muhammad selaku Kepala Desa Jegrek, 13-Mei-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sosial ekonomi

Keadaan sosial ekonomi Desa Jegrek Kecamatan Modo Lamongan sebagian besar adalah pertanian. Selain pertanian, para warga juga memiliki sumber penghasilan lain seperti karyawan, pertukangan, wiraswasta, buruh tani, petani, pensiunan, jasa. Untuk lebih jelasnya lagi keadaan sosial masyarakat desa Jegrek, akan mengambarkan tabel tentang mata pencaharian mereka sebagai berikut:

Mata Pencarian Penduduk pada Tahun 2019

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Karyawan	20 orang
2	Wiraswasta	266 orang
3	Petani	1.652 orang
4	Pertukangan	87 orang
5	Buruh Tani	92 orang
6	Pensiunan	16 orang
7	Jasa	32 orang
	Jumlah	2.165

Sumber data: Desa Jegrek Tahun 2019

Dilihat dari tabel di atas, sebagian penduduk Desa Jegrek adalah petani, baik laki-laki maupun perempuannya, bahkan pemuda atau remajanya pun ikut membantu orang tua masing-masing bekerja disawah. Sedangkan hasil yang dihasilkan dari persawahan ini pun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menentu, terkadang untung dan sering merugi, dalam hal ini disebabkan iklim yang tidak menentu.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Desa Jegrek, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh tingkat ekonomi setiap warga. Selain itu, pola pikir kepala keluarga juga mempunyai peran yang penting dalam menunjang pendidikan anak-anak. Tidak jarang keinginan untuk melanjutkan pendidikan tinggi terhalang oleh ekonomi keluarga yang tidak mencukupi.

Akan tetapi ada yang unik dalam pendidikan di Dusun Samben Desa Jegrek, seperti yang sudah dipaparkan dilatar belakang, bahwasanya pendidikan anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak perempuan. Masyarakat di Desa Jegrek Dusun Samben beranggapan bahwa laki-laki harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dibandingkan dengan perempuan, hal ini dikarenakan laki-laki dianggap memilki tanggung jawab yang besar dalam status sosial. Disisi lain, perempuan juga dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang layak jika tingkat ekonemi keluarganya mencukupi.

Tingkat pendidikan masih beragam, ada yang tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat. Selain itu ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Jegrek[4]

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	173 orang
2	Tamat SD dan SMP	758 orang
3	Tamat SLTA/MA	209 orang
4	Tamat Perguruan Tinggi S1	136 orang
5	Tamat Perguruan Tinggi S2	7 orang
6	Tamat Perguruan S3	3 orang

Sumber: Data dari Desa Jegrek

Dari tabel di atas, dapat diketahui pendidikan yang ada di Desa Jegrek adalah cukup baik, dan hal ini terbukti dengan adanya beberapa sarana pendidikan formal yaitu: TK, SDN, MI, SMP, dan SMA. Adapun yang non formal adalah pondok pesantren, madrasah diniyah, dan TPQ yang didirikan atas mortifasi dan kesadaran tentang ilmu yang diberikan oleh para tokoh masyarakat Desa Jegrek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Sarana Pendidikan Desa Jegrek

No	Sarana Pendidikan	Sarana
1	TK	3
2	MI	2
3	SDN	2

[4] Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Kepala Desa Tahun Anggaran 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	SMP	1
5	SMA	1
6	Madrasah Diniyah	1
7	TPQ	3
8	Ponpes	1
	Jumlah	14

Sumber: Data dari Desa Jegrek

Dengan dibuktikan tabel di atas, bahwa dari 14 lembaga pendidikan di antaranya ada pendidikan keagamaan yang mana sangat penting dan besar kepedulian masyarakat setempat terhadap pendidikan agama dan semua lembaga tersebut dikelola oleh pihak swasta (warga setempat) dan pemuka agama. Sedangkan untuk perguruan tinggi kebanyakan masyarakat desa mencari ke daerah lain, hal ini terbukti dengan adanya lulusan sarjana dari berbagai universitas baik dalam negeri maupun luar negeri.

4. Sosial keagamaan dan sosial budaya

   a. Sosial keagamaan

      Masyarakat Desa Samben mayoritas penduduknya beragama Islam, rutinitas keagamaan yang ada di Desa Jegrek sangat baik, hal ni dapat dibuktikan dengan adanya beberapa sarana tempat ibadah, lembaga-lembaga keagamaan organisasi-organisasi dan kajian Islam. Maka dari itu agama Islam di Desa Jegrek adalah agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turun temurun sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jegrek mencerminkan keIslaman. Adapun organisasi maupun kajian Islam yang hidup ditengah masyarakat itu adalah jamaah tahlilan oleh ibu-ibu fatayat NU, Muslimat NU, Jamaah Istighasah oleh bapak-bapak. Kajian tersebut didukung dengan adanya beberapa sarana ibadah dan tokoh-tokoh masyarakat desa Jegrek yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk manusia muslim yang benar-benar berkualitas agamanya, untuk mengetahui lebih jelas, dapat dibuktikan dalam tabel berikut:

Sarana Ibadah Desa Jegrek

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushalla	5
3	Ponpes	1

Sumber Data Desa Jegrek

b. Sosial budaya

Sosial di masyarakat Desa Jegrek sebagian besar dipengaruhi ajaran agama Islam. Adapun adat-adat yang ada dipertahankan oleh masyarakat desa Jegrek dari dulu sampai sekarang. Adapun adat tersebut adalah:

1) Tahlilan

Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat Tayyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat Desa Jegrek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai syukuran, hajatan, sampai mendoakan orang yang sudah meninggal. Tahlil dilakukan oleh bapak-bapak ataupun ibu-ibu dirmah penduduk yang sedang mempunyai hajat.

2) *Telung Dino*[5]

Kegiatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan waktu yang berbeda. Untuk perempuan membaca kalimat tayibah setelah salat Magrib, kalau laki-laki setelah salat Isya, yang dilaksanakn pada saat ada tetangga yang meninggal sudah hari ketiga.

3) *Mitung Dino*[6]

Kegiatan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan waktu yang berbeda. Untuk perempuan membaca kalimat tayibah setelah salat Magrib, kalau laki-laki setelah salat Isya, yang dilaksanakan pada saat ada tetangga yang meninggal sudah hari ketujuh.

4) *Patang Puluh Dino*[7]

Kegiayan masyarakat khusus laki-laki. Yang dilaksanakan setelah salat Isya. pada saat ada tetangga yang meninggal sudah sampai empat puluh hari.

[5] Istilah Bahasa dalam Masyarakat Desa Jegrek
[6] Ibid
[7] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Maulidan

Kegiatan ini dilakukan oleh pemuda dan ibu-ibu dengan cara membaca kitab *Al-Barzanzji*. Biasanya dilaksanakan selama 12 hari pada tanggal 1 sampai 12 pada bulan *Rabiul Awal*. Pembacaan maulidan juga dibaca oleh anak-anak setiap minggu pada malam Jumat.

6) Manakiban

Apabila masyarakat Desa Jegrek memiliki hajat selain membaca tahlil juga membaca kitab Manakib atau manakiban. Tergantung *shohibul* Hajat meminta membaca apa.

7) *Legenanam*[8] / Sedekah Bumi

Kegiatan sedekah Bumi merupakan kegiatan tahunan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah atas hasil bumi yang telah diberikan dengan mengadakan syukuran bersama seluruh warga.[9]

B. Adat Pemberian Harta Waris Di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan

Dalam sebuah perkawinan bukan hanya hati yang bersatu tetapi juga harta kekayaan mereka. Karena biasanya dalam sebuah keluarga susah dan senang hidup berumah tangga akan dirasakan bersama. Segala kebutuhan mereka dan anak-anak keturunan mereka akan diambilkan dari

[8] Istilah Bahasa dalam Masyarakat Desa Jegrek.
[9] Wawancara dengan Bapak Muhammad Sebagai Kepala Desa Jegrek , tanggal 13-Mei-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta bawaan yang bercampur dengan suami dan istri, melihat kebiasaan masyarakat dalam hal percampuran harta kekayaan yang terjadi sebagai akibat dari pernikahan, maka dalam masalah kewarisan atau pewarisan harta kekayaan yang disebut sebagai pewaris adalah kesatuan suami istri. Jadi bukan hanya suami saja atau istri saja yang disebut sebagai pewaris. Selain itu yang disebut sebagai ahli waris atau yang mewarisi adalah hanya dari keturunan dalam garis lurus kebawah seperti anak kandung, sedangkan keluarga yang lain tidak mendapatkan harta waris.[10]

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.[11] Secara Terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Kemudian dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara pembagiannya.[12] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang berhak dan masing-masing bagiannya sudah diatur sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, dan dalam hal ini Alquran sudah mengatur dalam surah Annisa ayat 11. Dengan adanya aturan tentang pembagian

[10] Wawancara degan Bapak Sugeng Sebagai Kepala Dusun Samben, tanggal 15-Mei-2020
[11] Pasal 171 Huruf A, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 51.
[12] Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta waris Islam, maka masyarakat bisa menggunakan atau menjalankan hukum pembagiannya secara Islam, karena diturunkan ayat tentang waris ini adalah sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah pembagian harta waris.

Namun tidak demikian bagi warga Dusun Samben Desa Jegrek Kecamatan Modo Lamongan, mereka masih melestarikan peninggalan sesepuhnya. Awal mulanya pembagian menurut bapak Nasrudin[13] pembagian nya dengan cara yaitu anak perempuan mendapatkan seluruh harta peninggalan pewaris baik itu benda bergerak maupun berupa benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan lain-lain. Sedangkan anak laki-laki tidak memperoleh harta peninggalan sama sekali baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak.

Kemudian menjelang berkembangnya era semakin maju, adat pembagian waris yang tadinya anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa sedangkan anak perempuan mendapatkan seluruh harta peninggalan. Namun dalam pembagian waris dari pihak anak laki-laki tersebut merasa tidak adil, karena pembagian ini anak perempuan merasa lebih untung ketimbang anak laki-laki.

Dengan demikian, akhirnya sesepuh atau tokoh masyarakat dusun Samben Desa Jegrek mengadakan suatu perkumpulan dan membahas tentang terjadinya pembagian waris tersebut. Setelah mengadakan musyawarah sesepuh adat atau tokoh masyarakat memberikan

[13] Wawancara Dengan Bapak Nasrudin Sebagai Tokoh Masyarakat Dusun Samben, Tanggal 23-Maret-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan, pembagian waris yang disepakati oleh musyawarah tersebut yaitu, anak perempuan tetap mendapatkan seluruh harta peninggalan dari pewaris. Karena anak perempuan sebagai *gandulan* keluarga, maksudnya untuk merawat dan menjaga orang tua dirumah semasa hidupnya. Sedangkan anak laki-laki diwajibkan menempuh jenjang pendidikan setinggi mungkin, agar bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, karena nantinya dia tetap akan menjadi kepala rumah tangga bagi istrinya. Hal ini sebagai ganti anak laki-laki tidak mendapatkan warisan akan tetapi mendapatkan pendidikan. Dengan adanya pembagian ini dari pihak laki-laki merasa adil meskipun tidak mendapatkan harta waris.

Dusun Samben yang terletak di Desa Jegrek memang mempunyai tradisi yang cukup lama dipertahankan, dalam hal cara pembagian warisnya yang masih menggunakan cara mereka sendiri. Menurut bapak Sugeng selaku kepala Dusun Samben, tradisi pembagian waris tersebut masih digunakan dengan cara ketua adat atau tokoh masyarakt ikut menyaksikan walaupun sudah banyak para alumni-alumni dari berbagai pesantren dan perguruan tinggi yang sudah bermukim di Dusun tersebut.

Cara pembagian harta waris yang akan dibagikan yaitu dengan mengumpulkan semua pihak keluarga atau ahli waris, terutama anak-anak perempuan dan disaksikan oleh ulama setempat. Para ulama setempat sebagai sumber rujukan hukum bagi mereka terhadap suatu hukum sangatlah penting dalam hal masalah waris, maka dari itu pembagian harta waris disaksikan didepan para ulama setempat. Mulai tahun 1990 an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangkat desa mengikuti atau menyaksikan pembagian harta waris yang akan dibagikan.

Jika anak-anak pewaris masih dibawah umur, maka anak-anak tersebut tetap mendapatkan hak-haknya yaitu anak laki-laki tetap dibiayai untuk pendidikan dan harta waris yang sudah dibagi rata diantara anak-anak perempuan. Namun harta tersebut biasanya dipegang oleh orang tua atau kerabatnya yang masih hidup, untuk kelangsungan hidup mereka bersama.

Pelaksanaan pembagian harta waris biasanya dilaksanakan 40 hari setelah meninggalnya si pewaris, akan tetapi hal itu tidak diwajibkan, tergantung ahli warisnya yang menginginkan pembagiannya. Karena menurut masyarakat setempat waktu 40 hari itu waktu yang tepat terutama ketika masyarakat dalam acara yasinan (*selapan*), supaya perangkat desa bisa menyaksikan secara langsung dalam pembagian harta waris.

Menurut kiai Nur Hasyim,[14] dalam pembagian waris ini dilakukan dengan musyawarah dan mufakat bersama ahli waris. Sebagai umat Islam dimana sudah ada aturan dalam membagi waris yaitu faraid. Maka beliau menganjurkan menggunakan faraid sebagai pedoman, akan tetapi semua itu dikembalikan lagi kepada ahli waris masing-masing yang harus disepakati. Pembagian waris yang berlaku di Dusun Samben Desa Jegrek sebagian masyarakat belum mengenal adanya bagian waris tertentu

[14] Wawancara dengan Bapak Kiai Nur Hasyim sebagai tokoh Agama, Tanggal 13-Mei-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(seperti pembagian setengah, seperempat, seperdelapan, dan lain-lain) untuk masing-masing ahli waris. Namun masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya pembagian harta waris menurut Dusun Samben Desa Jegrek adalah pembagian waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan dan hak pendidikan tinggi yang diberikan kepada anak laki-laki. Hal ini sudah dipraktikan secara turun temurun dalam waku yang lama. Dan dari masyarakat tidak ada tanggapan penolakan bahkan pembagian tersebut berjalan secara perdamaian. Pembagian semacam itu dimasyarakat dinilai lebih adil dan tidak ada perselisihan dikemudian hari. Karena sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan baik-baik.

Kemudian bapak Nasrudin[15] sebagai tokoh masyarakat menambahkan cara membagi waris sesuai dengan aturan yang sudah ada. Jika anak perempuannya lebih dari satu orang, maka siapa di antara mereka yang kedudukannya sebagai gundulan keluarga, itulah yang paling banyak mendapatkan harta warisan diantara anak perempuan yang lain. Di karenakan mereka merawat dan mengasuh bahkan tinggal satu rumah dengan orang tuanya, ketika di masa tua. Anak perempuan lebih dibebankan, walaupun semua anak wajib merawat orang tuanya. Jika tidak mempunyai keturunan (punah), kemudian mengambil atau mengangkat anak, menurut para tokoh setempat anak tersebut mendapatkan bagian tertentu (wasiat wajibah) atau sewajarnya dalam hal ini 1/3 atau terkadang rumah peninggalan si mayit dan sisanya biasanya

[15] Wawancara dengan Bapak Nasrudin sebagai tukuh Masyarakat, Tanggal 15-Mei-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwakafkan, seperti pembangunan sarana ibadah dan kegiatan sosial lainnya.

Kemudian dalam hal penghalang pembagian harta waris (*mahjub*) di Dusun Samben Desa Jegrek, menurut Bapak Nasrudin tidak ada penghalang dalam pembagian waris, sedangkan menurut kiai Nur Hasyim bagi masyarakat atau keluarga yang kuat agamanya (keyakinannya) atau memegang teguh Islam, beda agama adalah penyebab seseorang tidak mendapatkan harta warisan. Akan tetapi sampai saat ini belum ada sengketa tentang beda agama yang menyebabkan tidak mendapatkan warisan. Masalah *mahjub* dalam pembagian warisan, di Dusun Samben tersebut tidak menggunakan bahkan tidak mengenal karena membaginya bukan dengan cara hukum Islam, tetapi menggunakan hukum yang berlaku di dusun tersebut (hukum adat).

Karena semua itu mempertahankan dan menghormati peninggalan orang-orang terdahulu. Mereka menggunakan cara seperti ini karena mempunyai berbagai faktor-faktor yang melatar belakangi adanya hukum yang dijalankan, seperti kurangnya faham tentang hukum Islam, belum adanya sosialisasi dari pihak yang terkait dalam masalah ini, dan lain sebagainya.[16] Maka dari itu kesimpulannya menurut Penulis hukum adat lebih sering dipatuhi dan dijalankan sebagai hukum yang berkembang di suatu masyarakat tertentu yang masih kental akan tradisinya.

[16] Wawancara dengan Bapak Sugeng sebagai Kepala Dusun Samben, Tanggal 15-Mei-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian wawancara dengan masyarakat dalam pembagian harta waris di Dusun Samben Desa Jegrek Kecamatan Modo Lamongan yang merupakan inti dari penelitian Penulis. Maka Penulis akan memaparkan bagaimana dalam pelaksanaan pembagian harta waris yang hanya diberikan kepada anak peremua, dapat dilihat dari kasus sebagai berikut:

1. Di keluarga bapak Sayudi terdapat 4 saudara yaitu: Sayudi, Siti Khodijah, Insiyah dan Muntianah. Dikeluarga tersebut setelah (Bapak Paimen) meninggal dunia terdapat cara pembagian warisan secara hukum adat yaitu hanya anak perempuan saja yang mendapatkan warisan. Jadi Siti Khodijah, Insiyah dan Muntianah yang hanya mendapatkan warisan, dengan cara dibagi diantara mereka bertiga, dan disaksikan oleh ulama dan perangkat desa. Pembagian hartanya menunggu 40 hari setelah bapak Paimen meninggal dunia. Paimen meninggal dunia tahun 2009 pada usia 57 tahun, pembagian harta waris dilakukan setelah dikurangi hutang pewaris, perawatan jenazah dan biaya rumah sakit. Siti Khodijah mendapatkan rumah peninggalan pewaris dan sebidang tanah seluas 300m2 karena dia mempunyai peran penting yaitu menjaga ibunya yang masih hidup, adapun Insiyah dan Muntiah masing-masing mendapatkan sebidang tanah seluas 450m2. Sedangkan Sayudi sebagai anak laki-laki tidak mendapatkan harta peninggalan sama sekali, akan tetapi sayudi telah dibiayai dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan sesuai ekonomi keluarga, sayudi telah menyelesaikan pendidikannya dan sekarang bekerja sebagai pegawai.[17]

2. Di keluarga ibu Tarmining terdapat 5 saudara yaitu: Tarmining, Kasemat, Bitho, Tumiseh dan Muyassaroh. Dikeluarga tersebut setelah (Bapak Tasmijan) meninggal dunia terdapat cara pembagian warisan secara hukum adat yaitu hanya anak perempuan saja yang mendapatkan harta warisan. Harta tersebut langsung dibagikan tanpa menunggu 40 hari setelah meninggalnya bapak Tasmijan. Tasmijan meninggal tahun 2012 pada usia 60 tahun, pembagian harta waris dilakukan setelah dikurangi hutang pewaris dan biaya perawatan jenazah. Tarmining mendapatkan lebih dari Tumiseh dan Muyassaroh karena dia merawat orang tuanya yang masih hidup dan memegang uang biaya pendidikan adik-adiknya yaitu Bitho dan Kasemat. Tumiseh dan Muyassaroh masing-masing mendapatkan sebidang tanah dengan nilai Rp 30.000.000.00 juta dan pembagian harta waris tersebut telah disepakati oleh semua ahli waris.[18]
3. Di keluarga bapak Suwito terdapat 4 Saudara yaitu Suwito, Kasti, Kasele dan Sukes. Dikeluarga tersebut setelah (Bapak Kasilin) meninggal dunia terdapat cara pembagian warisan secara hukum adat yaitu hanya anak perempuan saja yang mendapatkan harta warisan. Pembagian hartanya menunggu 40 hari setelah bapak Kasilin meninggal dunia. Bapak Kasilin meninggal tahun 2010 pada usia 68

[17] Wawancara dengan bapak Sayudi sebagai warga Dusun Samben, Tanggal 14-Mei-2020
[18] Wawancara dengan ibu Tarmining sebagai warga Dusun Samben, Tanggal 14-Mei-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun, pembagian harta waris dilakukan setelah dikurangi utang pewaris, perawatan jenazah dan harta yang akan di wakafkan sesuai wasiat si pewaris. Kasti berhak mendapatkan semua harta pewaris karena dia anak perempuan satu-satunya dan kelak dia akan mengurus ibu nya yang masih hidup. Sedangkan Suwito, Kasele dan Sukes hanya mendapatkan biaya pendidikan. Akan tetapi sebelum bapak Kasilin meninggal dunia, dia telah berwasiat tentang harta peninggalnnya nanti ada yang diwakafkan berupa tanah seluas 1400m2 dan masing-masing dari anak laki-lakinya mendapatkan tanah seluas 500m2. Walaupun begitu, harta waris yang diberikan kepada Kasti sebagai anak perempuan lebih banyak dari pada harta yang diwasiatkan.[19]

4. Di keluarga ibu Sukini terdapat 5 saudara yaitu Sukini, Supina, Lasiran, Karsimen dan Rasemi. Dikeluarga tersebut setelah (Bapak Sukiman) meinggal dunia terdapat cara pembagian warisan secara hukum adat yaitu hanya anak perempuan saja yang mendapatkan harta warisan. Jadi Sukini, Supina, Rasemi yang hanya mendapatkan harta warisan. Bapak Sukiman meninggal tahun 2007 pada umur 77 tahun, pembagian harta waris dilakukan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah dan biaya rumah sakit. Pembagian harta warisan dilaksanakan pada saat hari ke 40 setelah pewaris meninggal dunia dan itu disaksikan lansung oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa setempat. Supina mendapatkan peninggalan rumah dari pewaris karena

[19] Wawancara dengan bapak Suwito sebagai warga Dusun Samben, Tanggal 14-Mei-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia yang dulunya merawat pewaris sampai pewaris meninggal dunia, sedangkan supine dan rasemi masing-masing mendapatkan sebidang tanah seluas 320m2. Sebagai anak laki-laki, Lasiran dan Karsimen hanya mendapatkan biaya pendidikan, akan tetapi hal itu dianggap adil oleh masing-masing ahli waris.[20]

Adapun pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan merupakan tradisi di Dusun Samben Desa Jegrek Kecamatan Modo Lamongan sudah turun temurun dimasyarakat, dengan alasan perempuan sebagai *gundulan* (merawat orang tua semasa hidupnya) dan tanggung jawab perempuan lebih besar dari pada lainya dalam hal mengurus orang tuanya.[21] Maka dari itu sebagai rasa ucapan terima kasih anak perempuan mendapatkan semua harta peninggalan dari orang tuanya. Pembagian ini dilakukan dengan ikhlas oleh para saudara ahli waris.

Dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Nama Responden	Setatus Responden	S/TS	Status Responden
1	Nur Hasyim	Tokoh Agama	S	-
2	Nasrudin	Tokoh Masyarakat	S	-
3	Sugeng	Katua Dusun	S	-
4	Sayudi	Ahli Waris	S	Kesepakatan
5	Tarmining	Ahli Waris	S	Kesepakatan
6	Suwito	Ahli Waris	S	Kesepakatan

[20] Wawancara dengan ibu Sukini sebagai warga Dusun Samben, Tanggal 14-Mei-2020
[21] Wawancara dengan bapak Nasrudi sebagai tokoh masyarakat Dusun Samben, Tanggal 15-Mei-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	Sukini	Ahli Waris	S	Kesepakatan

S: Setuju dalam pemberian harta waris kepada anak perempuan
TS: Tidak Setuju

Dari hasil penelitian, ada beberapa alasan yang dijadikan dasar tradisi pemberian harta waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan sebagai upah atau jasa pemeliharaan atau pengelolaan, keleraan atau kesepakatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HARTA WARIS YANG HANYA DIBERIKAN KEPADA ANAK PEREMPUAN DI DESA JEGREK DUSUN SAMBEN KECAMATAN MODO LAMONGAN

A. Analisis Terhadap Pembagian Harta Waris yang Hanya Diberikan Kepada Anak Perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan

Asas kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Desa Jegrek Dusun Samben adalah asas kewarisan Individual sebagaimana asas kewarisan yang dipakai oleh masyarakat bilateral atau parental di jawa, yaitu bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris untuk dibagi secara perorangan. Asas keindividualan hukum kewarisan Islam diperoleh dari analisis hukum Alquran mengenai pembagian harta warisan.[1] Dalam pembagian harta waris secara damai merupakan pembagian waris dengan cara melakukan musyawarah, bukan dengan faraid.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[2] Di sisi lain, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur

[1] Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 56.
[2] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), *Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Pewakafan* (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya.[3]

Islam juga mengatur ketentuan pembagian warisan secara terperinci agar tidak terjadi perselisihan antara ahli waris sepeninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Hanya saja adil tidak bisa diterapkan secara universal, meskipun tidak harus sama atau sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Suatu hal yang bagi suatu kaum adalah merupakan suatu bentuk keadilan, tapi belum tentu keadilan tersebut berlaku bagi kaum yang lain.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa waris adalah perpindahan hak dari si mayit kepada ahli warisnya biasanya berupa harta peninggalan yang berupa uang, tanah, rumah bahkan aset-aset berharga lain-lainnya. Walaupun pemberian tersebut berbeda-beda waktunya, ada yang langsung dibagi ketika selesai pemakaman ada yang menunggu dengan jangka waktu yang ditentukan. Akan tetapi tentang jangka waktu pembagian bukan menjadi permasalahan dihukum waris karena dikatakan waris apabila si pemilik harta awal sudah meninggal dunia dan jatuh kepada ahli warisnya.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Jegrek Dusun Samben dapat diketahui bahwa antara ahli waris menginginkan cara pembagian harta

[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waris tidak dengan pembagian secara Islam, sehingga jika tetap dilaksanakan pembagian waris secara Islam dirasa tidak memenuhi rasa keadilan sehingga ahli waris bersepakat untuk membagi harta waris berdasarkan hukum adat, yakni hanya anak perempuan yang berhak mendapatkan harta warisan.

Pada dasarnya pembagian harta waris wajib dengan cara diperintah Alquran yang telah diterangkan dalam ilmu faraid. Namun dalam kenyataannya manusia lebih memilih dibagi dengan cara kesepakatan agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Hal itu diperbolehkan dengan dasar saling ridho, dalam artian mereka ahli waris sudah mengetahui bagian-bagian yang seharusnya dalam Islam akan tetapi merek sepakat saling ridho dengan pembagian yang ada dimasyarakat, kewarisan yang hanya diberikan kepada anak perempuan adalah adat yang mempunyai latar belakang sendiri, karena adat itulah masyarakat Desa Jegrek Dusun Samben bisa hidup rukun.

Di dalam prakteknya, pembagian warisan dengan cara perdamaian sangatlah luas dan berbagai macam model pembagian yang dihasilkannya. Semuanya tergantung dari hasil musyawarah mufakat yang dilaksanakan saat pembagian harta waris tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi hasil pembagian warisan secara perdamaian adalah hukum adat warisan yang berlaku disetiap daerah.

Kemudian para sesepuh, ulama setempat dimasyarakat Desa Jegrek Dusun Samben mempertimbangkan kondisi masyarakat yang belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak mengerti tentang pembagian warisan secara Islam. mereka masih mengunakan cara mereka sendiri, sehingga bisa dikatakan sebagai hukum adat bagi masyarakat tersebut, karena sampai saat ini belum pernah ada perselisihan atau sengketa tentang pembagian harta waris di Desa Jegrek Dusun Samben. Walaupun zaman sudah moderen seperti saat ini, hukum yang dijalankan menjadi salah satu hukum yang diikutinya, dan sampai saat ini juga masyarakat belum mengenal hukum yang ditetapkan pemerintah.

Diberbagai masyarakat adat di Indonesia dalam menentukan pembagian waris adat biasanya terdapat dua macam cara pembagian waris. Yang pertama adalah pembagian waris berdasarkan ajaran agama, yaitu *segendong sepikul*, dimana anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak ketimbang anak perempuan. Yang kedua dengan cara *dum-dum kupat* yaitu membagi harta waris sama rata kepada anak lai-laki maupun anak perempuan. Dalam hal ini didaerah Kabupaten Lamongan khususnya di Desa Jegrek Dusum Samben, yang pembagian warisan dengan membedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, karena mengunakan tradisi yang dijalankan dimasyarakat tersebut.

Menurut bapak Nasrudin, bahwa pembagian waris berdasarkan jenis kelamin ahli waris yang mereka gunakan biasanya melalui kesepakatan yaitu pemberian waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan, terutama anak perempuan yang kedudukannya sebagai *gundulan* keluarga. Pembagian ini berbeda dengan istilah jawa yang biasanya disebut *sepikul*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segendong (laki-laki *sepikul* perempuan *segendong*) yakni laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak dari perempuan. Meskipun begitu, tidak serta merta perdamaian yang mereka lakukan berujung pada tradisi yang mereka ikuti yaitu hanya anak perempuan saja yang mendapatkan harta warisan. Karena semua itu tergantung pada kesepakatan yang dihasilkan oleh para ahli waris. Bisa jadi nantinya ahli waris laki-laki dipandang memiliki ekonomi yang lebih rendah dan lain sebagainya.[4]

Kemudian dengan cara tersebut tidak ada perselisihan atau meminimalisir persengketaan dalam jumlah yang diterimanya, karena sampai saat ini penyuluhan tentang kewarisan Islam di lingkungan KUA kurang efektif, maka dari itu masyarakat Desa Jegrek Dusun Samben menerima dengan pembagian waris yang berdasarkan adat yaitu hanya anak perempuan yang mendapatkan harta warisan.[5]

Dengan demikian Penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris di Desa Jegrek Dusun Samben. Pertama: masyarakat belum mengerti tentang pembagian harta waris secara Islam, kedua: tidak adanya partisipasi atau sosialisasi dari pihak yang bersangkutan (KUA), ketiga: pembagian dengan cara tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa anatara ahli waris tentang hasil bagiannya masing-masing.

---

[4] Wawamcara dengan Bapak Nasrudin Sebagai Tokoh Masyarakat Dusun Samben, Tanggal 23-Maret-2020

[5] Wawancara dengan Bapak Sugeng Sebagai Kepala Dusun Samben, Tanggal 20-Maret-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka pembagian harta waris di Desa Samben Dusun Jegrek menganut asas pemerataan, maka hal ini tidak sebenarnya sejalan dengan hukum waris Islam. kurangnya sosialisasi tentang pembagian waris Islam berdampak kepada kurang mengertinya masyarakat tentang bagian waris yang memberi manfaat bagi mereka, dan bagian hak-haknya sebagai ahli waris.

Kemudian dilihat dari jumlah bagiannya, menurut Penulis pembagian warisan yang hanya diberikan kepada anak perempuan, terutama yang kedudukannya sebagai *gundulan* keluarga di Desa Jegrek Dusun Samben berbeda dengan bagian yang ditetapkan oleh Hukum Islam. Diturunkannya perintah tentang pembagian harta waris, untuk mengangkat derajat wanita yang dulu di zaman jahiliah wanita tidak mendapatkan harta warisan. Maka dengan adanya hasil bagian itu, derajat wanita disamakan dengan laki-laki yaitu sama-sama menerima harta waris. Sedangkan dalam jumlah bagiannya, laki-laki memang tidak mendapatkan warisan tetapi dikasih biaya untuk pendidikan agar nantinya mendapatkan pekerjaan yang layak karena bagaimana pun juga dia akan menjadi kepala rumah tangga.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris yang Hanya Diberikan Kepada Anak Perempuan di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta beda saja yang dapat mewarisi.[6]

Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.[7]

Pembagian harta waris menurut Islam telah diatur dalam Alquran dan Hadis yang mana ketentuan bagian harta terhadap ahli waris telah ditentukan besar atau takarannya sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam. sehingga harta pusaka atau harta peninggalan tidak hanya diberikan kepada satu orang melainkan merata kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dalam pembagian harta waris, telah diterangkan dalam Alquran Surah Annisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ

> Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagiannya dua anak perempuan.

Dengan jelas bahwa waris laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada waris anak perempuan. Sebab perempuan memperoleh harta dari suaminya dan dari keluarganya, sehingga perbandingan dua bagian

[6] Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 3.
[7] Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan satu bagian bukan perhitungan mutlak dipandang sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai penyeimbang haknya laki-laki dengan haknya perempuan. Bagian waris laki-laki disamakan dengan bagian waris perempuan bukan diartikan jumlah bagian yang sama, misalkan laki-laki mendapatkan satu bagian dan perempuan mendapatkan satu bagian, melainkan menempatkan bagian yang sama dalam arti sama-sama menerima hak waris, sedangkan jumlah bagiannya ditentukan oleh aturan Allah. Akan tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Firman Allah Swt. dalam Alquran Surah Annisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

> Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari bagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas menjelaskan sedikit perbedaan posisi laki-laki yang pada umumnya setingkat lebih tinggi dari pada posisi perempuan, hal ini harus dipahami bahwa sisi pembagian dan pembebanan kewajiban laki-laki disatu pihak dan hak penerimaan perempuan dipihak lain. Ayat-ayat ini justru diturunkan dalam rangka menepis tuduhan miring kepada kaum wanita pada zaman Nabi Muhammad saw. dan mengangkat derajat kaum wanita dengan cara memberikan harta waris, yang aslinya perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mendapatkan warisan, malah mereka kaum wanita dijadikan sebagai barang untuk diwarisi.[8]

Dalam kompilasi hukum Islam bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan adanya pembagian waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan saja, terutama anak perempuan yang kedudukannya sebagai *gundulan* keluarga, semua ahli waris melalui jalur perdamaian sebagai penyimpang dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1.

Kemudian prinsip perdamaian boleh saja, asalkan tidak dimaksudkan untuk menentang ajaran Islam. memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap adil dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga melalui jalur perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.

Pembagian waris secara perdamaian bukanlah sesuatu yang melanggar aturan agama Islam, pada dasarnya pembagian waris Islam 2:1, namun masyarakat Desa Jegrek Dusun Samben hanya memberikan harta waris kepada anak perempuan, terutama anak perempuan yang

[8] Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedudukannya sebagai *gundulan* keluarga dan hak pendidikan kepada anak laki-laki sesuai dengan ekonomi keluarga, asalkan mereka membaginya dengan sukarela dan saling sepakat dalam pembagian tersebut.[9] Hal ini dilakukan untuk menjaga kerukunan para ahli waris, dimana masyarakat menggunakan pembagan waris semacam ini lebih mengutamakan kerukunan keluarga dan sudah menjadi tradisi di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan.[10]

Menurut Muhammad Syahrur, dalam bukunya menjelaskan bahwa warisan sama saja dengan sedekah, sama-sama pemberian Allah kepada ahli waris dari harta peninggalan orang tua atau sanak kerabat. Muhammad Syahrur beralasan bahwa manusia mempunyai kewenangan atas harta bendanya ketika masih hidup, sehingga ketika manusia meninggal dunia manusia tersebut kehilangan kewenangannya. Dan meski pun asal muasal harta waris tersebut tetap halal. Sebab itu, Allah mengatakan *farīḍatan min Allah*. Allah lebih tau asal usul harta tersebut. Dan mengahiri ayat dengan perkataan *wa Allah 'alīman hakīman.*[11]

Fikih mawaris sebagai hasil kerja intelektual melalui istinbat atau ijtihad para ulama dalam memahami ketentuan ayat Alquran dan Hadis telah dikemukakan secara detail. Namun, perkembangan sosial dan

---

[9] Wawancara dengan Bapak Sugeng Sebagai Kepala Dusun Samben, Tanggal 20-Maret-2020

[10] Wawancara dengan Bapak Kyai Nur Hasyim sebagai Tokoh Agama Desa Jegrek, Tanggal, 23-Maret 2020

[11] Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman (Aturan-Aturan Pokok Rekonstruksi Epistimologis Rukun Islam dan Rukun Iman)*, terj. M. Zaid Sugi (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan yang terjadi dan tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat, melahirkan beberapa gagasan pembaharuan dalam pembagian warisan.

Secara normatif, pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkret dalam Alquran dan Hadis. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nas tersebut termasuk ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan petunjuk yang pasti (*dalālah qaṭ'i*). Namun dalam kenyataannya masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaian.

Menurut Ahmad Rofiq, dalam bukunya Fikih Mawaris diterangkan bahwa kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut dengan *'urf*. Kata ini sama dengan kata makruf yang artinya baik. Dan tidak bisa dikatakan *'urf* jika kebiasaan tadi tidak membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Kata lain yang searti dari *'urf* adalah *'adat* yang artinya kebiasaan. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi berulang kali dan dianggap baik. Meskipun kadang-kadang berbeda dengan ketentuan hukum yang baku, tetapi karena dianggap baik maka dapat dibenarkan.[12]

Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya, begitupun juga seorang hakim harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka

[12] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka selagi tidak bertentangan dengan syarak, maka hal itu diperbolehkan.[13] Hal ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

العَادَةُ شَرِيعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

Kebiasaan atau adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.[14]

Ada yang berpendapat bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi masyarakat menginginkan ketentuan syara sebagai acuan dalam pembagian warisan yang dilaksanakan, tetapi si sisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara damai. Bahkan kadang dengan memberikan hibah terlebih dahulu. Selain itu, dengan cara damai, memungkinkan ditempuh upaya-upaya mengurangi timbulnya konflik di antara para ahli waris. Islam pun tidak melarang membagikan harta waris dengan jalan musyawarah. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Al-Kaththab r.a pada saat memberikan nasehat kepada kaum muslimin:

رُدُّوْاالْقَضَاءْ بَيْنَ ذَوِى الْاَرْحَامِ حَتَّى يَصْطَلِحُوْافَاءِنَّ فَصْلَ الحِطَابِ يُوْرِثُ الضَّغَائِنَ

Kembalikanlah penyelesaian di antara keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu meninmbulkan perasaan tidak enak.[15]

---

[13] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 124.
[14] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 1972), 133.
[15] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawari* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan. Pembagian warisan dengan cara damai ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana yang diatur dalam Alquran tentang *furūḍ al muqaddarah*. Selain itu apabila ada diantara ahli waris yang secara ekonomi kekurangan dan mendapatkan bagian paling sedikit, dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, adalah tindakan yang sangat mulia dan terpuji. Meskipun dalam prakteknya jarang terjadi. Karena secara naluriah, manusia memang mencintai harta benda. Tetapi banyak pula masyarakat yang mempraktekan pembagian warisan dengan cara damai.[16]

Salah satu tujuan memberikan harta waris hanya kepada anak perempuan dan hak pendidikan tinggi kepada anak laki-laki sesuai ekonomi keluarga adalah demi terciptanya kemaslahatan atau *maslahah mursalah*. *Maslahah* berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Adapun kaidah yang berkaitan adalah adalah:

دَرءُ المَفَسِدُ وَجَلبُ المِصَالِحُ

[16] Ibid., 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan.

Maslahah mursalah adalah kebaikan. Kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung syarak secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat dan menghindari kerusakan atau keburukan. Terhadap suatu perbuatan, apakah perbuatan itu haram atau boleh, maka hendaknya dipandang dari kemudaratan dan kemanfaatannya, apabila kemudaratan lebih banyak dari pada kemanfaatannya berarti perbuatan itu dilarang. Sebaliknya bila kemanfaatanya lebih besar dibanding kemudaratannya berarti perbuatan itu diperbolehkan oleh agama.

'Urf dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut: yang pertama, perbuatan itu bisa diterima dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, boleh dikatakan sudah mendarah daging di masyarakat. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik Alquran maupun Hadis. Yang keempat, tidak mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.[17]

Pembagian waris Desa Jegrek Dusun Samben yang dilakukan dengan memberikan warisan kepada anak perempuan saja terutama anak perempuan yang kedudukannya sebagai *gundulan* keluarga dan bagi anak laki-laki diberikan biaya untuk menempuh jenjang pendidikan, tidak

[17] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1999), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya bertentangan dengan agama Islam karena pembagian tersebut lebih mendatangkan manfaat dan kemaslahatan dan menghindari dari kerusakan dan keburukan yaitu perselisihan dan permusuhan di antara para ahli waris. Sebaliknya jika harta waris dilakukan dengan sistem 2:1 antara laki-laki dan perempuan (laki-laki mendapatkan dua kali lebih besar dari pada bagian perempuan) lebih mendatangkan kemudaratan dibanding kemaslahatannya. Dengan terlaksananya *'urf* tersebut, maka mendatangkan kerukunan, kemaslahatan, dan menjauhkan dari kemudaratan berupa perselisihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan waris adat di Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan mengunakan hukum adat dalam sistem matrilineal. Ahli waris yang lebih diperioritaskan anak perempuan, terutama anak perempuan yang kedudukannya sebagai *gundulan* keluarga. Bagian anak laki-laki hanya sebagai hibah dari anak perempuan atau orang tua, yakni berupa biaya pendidikan.
2. Faktor yang melatar belakangi kewarisan adat Desa Jegrek Dusun Samben adalah banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pembagian harta waris secara Islam dan dari pihak KUA setempat belum ada partisipasi dalam mensosialisasikan hukum waris Islam.
3. Pelaksanaan kewarisan adat yang ada dikalangan masyrakat Desa Jegrek Dusun Samben jika ditinjau dari hukum kewarisan Islam, pada dasarnya tidak sesuai. Hukum kewarisan Islam menentukan, bahwa anak laki-laki dan anak perempuan berhak mendapatkan warisan sesuai yang tercantum dalam Surah Annisa ayat 11 yakni 2;1. Namun, dari sisi lain pembagian harta waris yang hanya diberikan kepada anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, terutama anak perempuan yang kedudukannya sebagai *gundulan* keluarga dan hak atas pendidikan tinggi kepada anak laki-laki merupakan keputusan atau kesepakatan yang baik untuk ahli waris karena mendatangkan kemaslahatan serta menghindarkan dari perselisihan antar ahli waris dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian perbedaan tidak perlu diperdebatkan. Sebab, prinsip pembagian warisan dalam Islam dimaksudkan untuk pencapaian keadilan, bagi masyarakat setempat yang menggunakan sistem pembagian harta warisan dengan cara tersebut, dan tidak ada yang merasa dirugikan.

B. Saran

1. Hendaknya dalam tradisi pembagian waris yang hanya diberikan kepada anak perempuan ini dibagi ketika dilakukan dengan musyawarah dan para ahli sudah mengetahui bagian masing-masing menurut hukum Islam dan peraturan undang-undang.
2. Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi dari pihak KUA atau sesepuh desa yang menjadi sumber rujukan hukum Islam agar berjalan dilingkungan masyarakat DEsa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI. 2011

Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran.* Yogyakarta: LKIS. 2003

Kementrian Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit diPonegoro. 2005

Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Alquran*. Jakarta: Lentera Hati. 2013

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1993

Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET. 2017

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinr grafika. 2008

Poespasari, Elly Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2018

Hadikusuman, Hilman. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni Bandung. 1980

Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat*. Jakarta: Kencana. 2014

Hamka. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Pajimas. 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maharap Rustam Dahar Karnadi Apallo. *Pola Emansipasi Wanita Di Mesir; Pemikiran Qosim Amin", Sri Suhandjati Sukri, Blas Jender Dalam Pemaahaman Islam.* Yogyakarta: Gama Media. 2002

Wadud, Aminah. *Alquran Dan Perempuan, Charies Kurzman, Wacana Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global.* Jakarta: Paramadina. 2005

Umar, Nasaruddin. *Qur'an Untuk Perempuan.* Jakarta: Jaringan Islam Liberal Dan Teater Utan Kayu. 2002

Baldan Nashruddin. *Tafsir Bi Al-Ra'yi; Upaya Mengenali Konsep Wanita Dalam Alquran.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1999

Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia.* Bandung: Tarsito. 1982

Syakur, Ahmad Bisyri. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*; *Dilengkapi Hibah dan Wasiat.* Jakarta: Visimedia Pustaka. 2015

As-Salafiah, Aisyah. *Pedoman Praktis Ilmu waris: Ilmu Faroid dan Mawaris.* Bogor: Pustaka Amma Alamia. 2018

Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo. 1997

Meleong, J. Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya. 2004

Singarimbun, Marsri. *Metodelogi Penelitian Survei.* Jakarta: LP3ES. 1989

Ali, Al-bar Muhammad. *Perempuan Karir dalam Timbangan Islam; Kodrat Keperempuanan Emansipasi dan Pelecehan Seksual.* Jakarta: Pustaka Azzam. 1998

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1997

Masruhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013

Adi, Rianto. Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit. 2004

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UINSA Press. 2014

Majid, Khon Abdul. *Hadid Tarbawi*. Jakarta: Kencana. 2012

Jamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2000

Yandianto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: M25. 2000

Kahmad Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: Pustaka Setia. 2000

Umam Khoirul Dian. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia. 2006

Perangin Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1989

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Yogyakarta: CV Budi Utama.2012

Rahman, Fahtur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al Ma'arif. 1981

Mughniyah, Jawad Muhammad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2000

Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana.2017

Badawi, Ahmad. *Warisan Menurut Hukum Islam dan Adat Jawa*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salman, Otje dan Haffas Mustofa. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT Refika Aditama. 2002

Nasution, Husein Amien. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Peres. 2002

Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010

Dahlan, Aziz Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999

Ash-Shabuni, Ali Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani. 1995

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2014

Anwar, Moh. *Faraid Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*. Surabaya: Al-Ikhlas Indonesia. 1981

Parman, Ali. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995

Rafiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Ahar Mesir. *Hukum Waris Islam*, *Penerjemah H. Addys Al-Dizar dan H. Fathurrahman*. Jakarta: Senayan Abadi Publising. 2004

Ramulyo, Idris. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW).* Jakarta: PT Pedoman Ilmu Jaya. 1992

Lubis, Suhrawardi dan Simanjuntak Komis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995

Syarifuddin Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995

Said, Umar. *Hukum Islam di Indonesia, Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*. Surabaya: Cempaka. 1997

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Maarif. 1987

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Tim Redaksi Nuasa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perkawinan*, *Kewarisan dan Pewakafan*. Bandung: Tim Redaksi Nuasa Aulia. 2012

Suma, Amin Muhammad. *Keadilan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Rajawali Pres. 2013

Syahrur, Muhammad. *Islam dan Iman. Aturan-Aturan Pokok Rekonstruksi Epistimologis Rukun Islam dan Rukun Iman*. terj. M. Zaid Sugi. Yogyakarta: IRCiSoD. 2018

Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015

Khallaf, Wahab Abdul. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Toha Putra Group. 1994

Khallaf, Wahab Abdul. Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Bandung: Risalah. 1972

Usman, Muchlis. Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah. Jakarta: PT Raja Grafindo.1999

2. Penelitian

Ubaidillah Asruri, UIN Walisongo Semarang, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris Di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*, 2018.

Nurud Dhuha, UIN Sunan Ampel Surabaya, *Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pembagian Waris Menurut Adat Muslim Tinghoa di Kelurahan Ketapang Kecamatan Genteng Surabaya*, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Achmad Mansyur, IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Harta Waris di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*, 2008.

Moh. Khoiruddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Tradisi Penyelesaian Waris Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*, 2014.

Ria Maheresty, Universitas Lampung, *Analisis Tentang Kewarisan Adat Lampung Pepaduan di Provinsi Lampung*, 2017.

3. **Wawancara**

Wawancara dengan narasumber yairu Bapak Muhammad sebagai Kepala Desa Jegrek Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan pada 13 Mei 2020 dikediaman.

Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Sugeng sebagai Kepala Dusun Samben Desa Jegrek Kecamatan Modo Lamongan pada 15 Mei 2020 dikediaman.

Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Nasrudin sebagai Tokoh Masyarakat Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan pada 15 Mei 2020 dikediaman.

Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Kyai Nur Hasyim sebagai tokoh Agama Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan pada 13 Mei 2020 dikediaman.

Wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Tarmining sebagai tokoh masyarakat Desa Jegrek Dusun Samben Kecamatan Modo Lamongan pada 14 Mei 2020 dikediaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id